

**ISBN : 978-634-05-0257-2**

# **HUKUM KONTRAK: ANALISIS YURIDIS DAN STUDI KASUS**



**Disusun Oleh:**

**Ariadi**

**Dr. Sriono, SH., MKn**

**Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H**

# **Hukum Kontrak: Analisis Yuridis dan Studi Kasus**

Ariadi  
Dr. Sriono, SH., MKN  
Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H



# **Hukum Kontrak: Analisis Yuridis dan Studi Kasus**

## **Penulis:**

Ariadi  
Dr. Sriono, SH., MKN  
Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H

## **ISBN**

978-634-05-0257-2

## **Cetakan**

Tahun 2026

## **Penyunting:**

Fricles Ariwisanto Sianturi, S.Kom., M.Kom

## **Desain Sampul:**

Alfredico Tumanggor, S.Kom

## **Desain Isi:**

Masraini Nahampun, S.Sos

Diterbitkan oleh: Penerbit Cv. Ro Bema  
Jl. Nipkarim, Batu Penjemuran, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang  
Sumatera Utara

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku berjudul " Hukum Kontrak: Analisis Yuridis dan Studi Kasus ". Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum mengenai fundamental hukum kontrak di Indonesia.

Hukum kontrak merupakan tulang punggung dalam berbagai interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Seiring dengan dinamika zaman, pemahaman mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta asas-asas penting seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik, menjadi semakin krusial untuk dipahami guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dalam buku ini, penulis membedah berbagai aspek kontrak, mulai dari konsep dasar, teori dan asas, jenis-jenis kontrak, hingga tahapan pembentukannya. Selain itu, buku ini juga menyoroti perkembangan kontrak di era digital, di mana transaksi elektronik kini telah memiliki landasan hukum yang setara dengan kontrak konvensional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa

mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam memperkaya cakrawala ilmu hukum di Indonesia.

Medan, April 2026

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 Konsep Dasar Kontrak dan Perjanjian .....</b>	<b>1</b>
1.1 Definisi kontrak dan perjanjian menurut KUHPerdara)	1
1.2 Perbedaan antara kontrak dan perjanjian.....	2
1.3 Fungsi hukum kontrak dalam masyarakat.....	3
1.4 Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara.....	4
<b>BAB 2 Teori dan Asas Hukum Kontrak.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3 Jenis-Jenis Kontrak.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 4 Tahapan Pembentukan Kontrak .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB 5 Analisis Yuridis Kontrak Bisnis.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.....</b>	<b>32</b>
6.1 Studi kasus .....	32
6.2 Peran notaris dan PPAT .....	34
6.3 Validitas dan implikasi hukum.....	36
6.4 Sengketa dan penyelesaian.....	38
<b>BAB 7 Perjanjian Kerja Sama Kemitraan.....</b>	<b>41</b>
7.1. Pengantar Umum .....	41
7.2. Studi kasus Brownies Cinta Sragen Deskripsi kasus dan	

temuan lapangan.....	41
7.3. Kesenjangan antara perjanjian dan praktik.....	42
7.4. Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan .....	43
7.5. Interpretasi hukum .....	43
7.6. Perjanjian dalam UMKM.....	44
7.7. Ciri khas perjanjian kemitraan UMKM.....	45
7.8. Kerentanan UMKM dan posisi tawar.....	45
7.9. Upaya peningkatan kualitas perjanjian .....	46
7.10. Praktik terbaik di beberapa kajian.....	46
7.11. Regulasi PP No. 17 Tahun 2013 .....	47
7.12. Rangka regulasi awal — PP No. 17/2013 .....	47
7.13. Perubahan dan integrasi dalam PP No. 7/2021.....	48
7.14. Peran KPPU dan penegakan hukum persaingan .....	48
7.15. Kekosongan dan tantangan implementasi .....	49
7.16. Analisis yuridis pelaksanaan kemitraan Aspek legal formal dan substansial.....	49
7.17. Putusan pengadilan dan preseden penting.....	50
7.18. Mekanisme penyelesaian sengketa.....	50
7.19. Rekomendasi yuridis untuk praktik lebih baik.....	51
<b>BAB 8 Pelanggaran dan Wanprestas .....</b>	<b>54</b>
8.1 Definisi wanprestasi .....	54
8.2 Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum .....	55
8.3 Bentuk pelanggaran kontrak Empat bentuk umum wanprestasi.....	56
8.4 Keterlambatan dan pelaksanaan tidak sempurna .....	57
8.5 Aspek niat dan itikad baik.....	57

8.6	Sanksi hukum dan ganti rugi.....	58
8.7	Mekanisme penyelesaian sengketa .....	58
8.8	Contoh kasus wanprestas.....	59
<b>BAB 9 Pelanggaran dan Wanprestas .....</b>		<b>64</b>
9.1.	Pengantar .....	64
9.2.	Penyelesaian Sengketa Kontrak.....	64
9.3.	Tahapan penyelesaian sengketa kontrak.....	65
9.4.	Litigasi vs. non-litigasi Litigasi (melalui pengadilan) .	66
9.5.	Non-Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) .....	66
9.6.	Perbandingan kelebihan dan kelemahan.....	67
9.7.	Mediasi, arbitrase, dan negosiasi Mediasi.....	67
9.8.	Peran pengadilan dan lembaga alternati Peran pengadilan dalam sengketa kontrak .....	69
9.9.	Lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) .....	69
9.10.	Kesimpulan Umum.....	70
<b>BAB 10 Kontrak dalam Era Digital .....</b>		<b>71</b>
1.	Pengantar .....	71
<b>BAB 11 Simulasi dan Template Kontrak .....</b>		<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR KONTRAK DAN PERJANJIAN**

### **1.1 Definisi kontrak dan perjanjian menurut KUHPerdato)**

Kontrak dan perjanjian merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam ranah hukum perdata Indonesia. Dalam praktik, keduanya sering dianggap sinonim, meskipun secara konseptual terdapat perbedaan yang cukup penting.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah bentuk perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat diri. Dari pengertian ini pula dapat disimpulkan bahwa inti dari perjanjian adalah kesepakatan dan timbulnya kewajiban hukum.

Secara doktrinal, kontrak merupakan bentuk konkret dari perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam praktik modern, istilah “kontrak” lebih sering digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang bersifat formal dan digunakan dalam konteks komersial atau bisnis. Lie (2023) menyatakan bahwa kontrak dipandang sebagai bentuk perjanjian tertulis yang mencerminkan kesepakatan para pihak untuk mencapai tujuan hukum tertentu. Sementara itu, Kartikawati (2019) menegaskan bahwa kontrak adalah manifestasi dari asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perkembangan hukum modern, Rachmad (2022) menjelaskan bahwa istilah kontrak juga mencakup aspek praktis seperti dokumen perjanjian bisnis, perjanjian kerja sama internasional, hingga transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah “kontrak” dan “perjanjian” perlu diletakkan dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia yang berakar pada civil law system tetapi juga menyesuaikan dengan praktik common law di bidang komersial.

Perjanjian merupakan konsep dasar dalam hukum perdata yang mencakup segala bentuk kesepakatan hukum, sedangkan kontrak merupakan bentuk formal dan tertulis dari perjanjian. Keduanya berfungsi sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban antar pihak, serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

## **1.2 Perbedaan antara kontrak dan perjanjian**

Meskipun kontrak dan perjanjian sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan mendasar baik dari sisi terminologi maupun penerapannya. Sutedi (2020) menyatakan bahwa perjanjian merupakan payung besar dari seluruh hubungan hukum yang bersifat perikatan, sedangkan kontrak adalah bagian dari perjanjian yang memiliki bentuk tertulis dan umumnya digunakan dalam hubungan bisnis.

Dalam praktik hukum di Indonesia, kontrak umumnya disusun dalam bentuk dokumen yang berisi klausul-klausul yang dapat ditegakkan secara hukum, seperti syarat, jangka waktu, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan perjanjian dapat bersifat lisan atau tertulis, tergantung pada kebutuhan dan bentuk perikatan.

Hukumonline (2023) menegaskan bahwa semua kontrak merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian dapat disebut kontrak. Hal ini karena tidak semua perjanjian memenuhi unsur formalitas tertentu yang menjadi ciri kontrak.

Sementara itu, Tambunan (2021) berpendapat bahwa dalam dunia bisnis modern, istilah kontrak memiliki makna praktis yang lebih luas karena mencakup aspek pengelolaan risiko (risk allocation), penyelesaian sengketa (dispute resolution clause), dan penegakan hukum (enforcement). Kontrak dirancang agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat dipertahankan di pengadilan, sedangkan perjanjian lisan atau informal lebih sulit untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kontrak dan perjanjian terletak pada bentuk, ruang lingkup, dan tujuan penggunaannya. Kontrak bersifat formal, tertulis, dan memiliki kekuatan mengikat yang kuat, sementara perjanjian bisa bersifat lebih luas, baik formal maupun nonformal.

Perjanjian merupakan konsep umum yang melahirkan hubungan hukum, sedangkan kontrak adalah bentuk formal yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dengan kata lain, kontrak adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat ditegakkan secara hukum, terutama dalam konteks bisnis.

### **1.3 Fungsi hukum kontrak dalam masyarakat**

Hukum kontrak memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Fungsinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keadilan dan kestabilan dalam hubungan antarindividu maupun antarorganisasi.

Menurut Marzuki (2018), hukum kontrak berfungsi sebagai

sarana untuk menjamin pelaksanaan janji-janji hukum. Melalui kontrak, para pihak dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum, dan apabila terjadi pelanggaran, tersedia mekanisme penyelesaian sengketa.

Lie (2023) menyatakan bahwa fungsi utama hukum kontrak adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Kontrak mengatur hubungan hukum secara jelas, menghindari ambiguitas, serta memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban. Selain itu, hukum kontrak juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dengan menegakkan norma-norma kepatutan dan itikad baik (good faith).

Dalam konteks ekonomi modern, Isnaeni (2021) menekankan bahwa hukum kontrak memiliki fungsi instrumental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum terhadap kontrak, para pelaku usaha memperoleh kepercayaan untuk melakukan investasi, perdagangan, dan kerja sama bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga nilai ekonomis dan sosial yang tinggi.

Hukum kontrak berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Ia memastikan setiap perikatan dapat dilaksanakan secara tertib, sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan di masyarakat.

#### **1.4 Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara**

Pasal 1320 KUHPerdara merupakan ketentuan fundamental yang menjadi dasar dalam penentuan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Dua syarat pertama dikenal sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan kehendak dan kemampuan subjek hukum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sementara dua syarat terakhir merupakan syarat objektif, karena menyangkut isi dan tujuan perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum (null and void).

Menurut Hukumonline (2024), keempat syarat tersebut merupakan pedoman pokok dalam menentukan keabsahan perjanjian di Indonesia. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktik modern, penafsiran terhadap unsur “kesepakatan” dan “sebab yang halal” semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, terutama dalam konteks kontrak elektronik.

Suharto (2019) dalam penelitiannya mengenai kontrak elektronik menegaskan bahwa Pasal 1320 KUHPdata tetap relevan diterapkan pada transaksi daring (online). Hanya saja, bentuk kesepakatan dan bukti persetujuan dapat berupa tanda tangan digital, klik persetujuan (click-wrap agreement), atau bukti elektronik lain. Dengan demikian, unsur “kesepakatan” tidak lagi terbatas pada pertemuan kehendak secara fisik, tetapi dapat terjadi secara virtual.

Sementara itu, Syahrani (2020) mengingatkan bahwa syarat “sebab yang halal” harus ditafsirkan secara luas, termasuk memperhatikan asas kepatutan dan ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, moral, atau kebijakan publik dianggap batal demi hukum meskipun memenuhi syarat formal lainnya.

Pasal 1320 KUHPerdota tetap menjadi pilar utama keabsahan perjanjian di Indonesia. Empat syarat sahnya perjanjian menegaskan keseimbangan antara kehendak bebas para pihak dan kepentingan hukum masyarakat. Dalam era digital, interpretasi terhadap syarat- syarat tersebut terus berkembang agar dapat menyesuaikan dengan dinamika transaksi modern.

Konsep kontrak dan perjanjian merupakan dasar dari seluruh hubungan hukum perdata di Indonesia. Perjanjian adalah landasan munculnya hak dan kewajiban antar pihak, sedangkan kontrak merupakan bentuk formal yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Fungsi hukum kontrak sangat luas, tidak hanya mengatur perilaku para pihak, tetapi juga menciptakan keadilan, kepastian, dan stabilitas ekonomi. Pasal 1320 KUHPerdota menjadi fondasi keabsahan perjanjian yang memastikan setiap kontrak memenuhi unsur hukum yang sah.

Dengan memahami konsep, perbedaan, fungsi, dan syarat sah perjanjian, pembaca diharapkan memiliki pemahaman komprehensif terhadap hukum kontrak yang menjadi tulang punggung kegiatan hukum dan ekonomi di Indonesia.

# **BAB 2**

## **TEORI DAN ASAS HUKUM KONTRAK**

### **2.1 Asas konsensualisme**

Asas konsensualisme merupakan salah satu pilar utama dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas ini secara implisit termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kesepakatan para pihak menjadi syarat pertama sahnya suatu perjanjian. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah bukan karena adanya formalitas tertentu, tetapi karena adanya *consensus ad idem* — kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Subekti (2019), asas konsensualisme menempatkan kehendak bebas sebagai unsur sentral dalam pembentukan kontrak. Selama para pihak telah sepakat mengenai hal pokok dari perjanjian, maka kontrak tersebut telah lahir dan mengikat secara hukum tanpa memerlukan tindakan tambahan seperti penyerahan benda atau formalitas lain. Satrio (2021) menambahkan bahwa asas ini memberikan fleksibilitas dalam hubungan hukum, karena memperbolehkan kontrak lahir dalam bentuk lisan, tertulis, maupun melalui perilaku yang menunjukkan kesepakatan.

Namun demikian, asas konsensualisme tidak bersifat absolut. Dalam praktik hukum, terdapat beberapa jenis kontrak yang bersifat formil (harus dibuat dalam bentuk tertentu) atau riil (baru sah setelah dilakukan penyerahan objek), seperti perjanjian penghibahan atau penitipan. Hal ini menandakan bahwa asas konsensualisme harus diinterpretasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik kontrak yang dibuat.

Asas konsensualisme menegaskan bahwa kehendak dan kesepakatan para pihak menjadi dasar lahirnya perjanjian. Namun, penerapannya harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan bentuk atau tindakan tertentu sebagai validitas kontrak.

## **2.2 Asas kebebasan berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan manifestasi dari hak individu untuk menentukan hubungan hukum dengan pihak lain sesuai dengan kehendaknya. Prinsip ini berakar dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut Marzuki (2020), asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa dimensi kebebasan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih

dengan siapa berkontrak, menentukan isi perjanjian, dan bentuk perjanjian. Hal ini menempatkan individu sebagai subjek hukum yang otonom. Namun, Suharto (2022) menyoroti bahwa kebebasan berkontrak dalam konteks modern tidak dapat dimaknai secara mutlak, karena perkembangan masyarakat menuntut adanya perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual.

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak sering kali dibatasi oleh regulasi yang bersifat protektif, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur standar klausul perjanjian agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, kebebasan berkontrak di era modern lebih menekankan pada keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

### **2.3 Asas itikad baik**

Asas itikad baik (*good faith principle*) merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan kontrak yang menuntut agar para pihak berperilaku jujur, adil, dan tidak merugikan satu sama lain. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Fajar dan Yulianto (2018), itikad baik mencakup dua aspek penting, yaitu itikad baik subjektif, yang menilai

kejujuran niat pihak dalam membuat perjanjian, dan itikad baik objektif, yang menilai kepatutan tindakan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Rahman (2021) menegaskan bahwa asas ini menjadi alat kontrol moral dan hukum terhadap kebebasan berkontrak, agar kontrak tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak.

Dalam praktiknya, penerapan asas itikad baik sering muncul dalam sengketa kontrak, misalnya dalam kasus wanprestasi atau pelaksanaan klausul baku yang merugikan. Hakim dapat menilai tindakan para pihak berdasarkan ukuran kewajaran dan kepatutan sosial. Itikad baik juga berfungsi sebagai alat interpretasi hukum, khususnya ketika terjadi kekaburan norma atau ketidakjelasan dalam isi kontrak.

Asas itikad baik berperan sebagai pedoman moral dan yuridis yang menjaga keseimbangan hubungan kontraktual, memastikan bahwa setiap pihak melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan berkeadilan.

#### **2.4 Asas pacta sunt servanda**

Asas pacta sunt servanda mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan norma hukum formal.

Menurut Salim (2020), asas ini memberikan kepastian hukum karena menjamin bahwa janji yang telah disepakati

akan dilaksanakan sesuai isi kontrak. Namun, Anshori (2019) menekankan bahwa asas ini tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak dapat mengalami perubahan atau pembatalan apabila terdapat alasan hukum yang sah, seperti keadaan memaksa (*force majeure*) atau ketidakseimbangan prestasi antara para pihak.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* juga terkait dengan prinsip keadilan substantif. Wahyudi (2023) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, asas ini harus berjalan beringan dengan asas itikad baik dan perlindungan terhadap pihak lemah, agar tidak melahirkan ketidakadilan akibat perbedaan posisi tawar.

Asas *pacta sunt servanda* memberikan dasar kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, namun tetap harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

## **2.5 Asas kepribadian dan legalita**

Asas kepribadian menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama orang lain tanpa kuasa atau tanpa kepentingan hukum yang sah. Sementara itu, asas legalita menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2020), asas kepribadian menegaskan prinsip individualitas dalam hukum perjanjian,

di mana hak dan kewajiban yang lahir dari kontrak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat langsung. Sedangkan asas legalita menjadi batasan normatif agar isi perjanjian tidak melanggar hukum positif atau nilai moral masyarakat. Dewi dan Hidayat (2021) menambahkan bahwa asas ini berfungsi melindungi tatanan hukum dari penyalahgunaan kontrak yang berpotensi melanggar norma publik.

Dalam praktiknya, asas kepribadian sering kali muncul dalam kasus perjanjian perantara atau kontrak yang melibatkan pihak ketiga. Sementara asas legalita digunakan sebagai dasar untuk menyatakan batalnya kontrak yang mengandung klausul melanggar hukum, seperti perjanjian suap atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Asas kepribadian dan legalita memastikan bahwa kontrak hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya serta harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga agar hukum kontrak tetap berada dalam koridor legalitas dan keadilan sosial.

# **BAB 3**

## **JENIS-JENIS KONTRAK**

### **3.1 Kontrak bilateral dan unilateral**

Dalam hukum perjanjian, pengelompokan kontrak dapat dilakukan berdasarkan timbal balik prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan kriteria ini, kontrak terbagi menjadi kontrak bilateral dan kontrak unilateral.

Kontrak bilateral adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang. Sebaliknya, kontrak unilateral hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja, sementara pihak lain hanya menerima hak, seperti dalam perjanjian hibah atau hadiah.

Menurut Satrio (2020), kontrak bilateral lebih umum digunakan dalam transaksi komersial karena mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Sementara Marzuki (2021) menekankan bahwa kontrak unilateral biasanya bersifat gratuitous (tanpa imbalan), sehingga lebih sering ditemukan dalam hubungan hukum nonkomersial.

Dalam praktiknya, pengelompokan ini juga berpengaruh terhadap mekanisme pembatalan atau pemutusan perjanjian, karena pada kontrak bilateral, wanprestasi oleh satu pihak

dapat membebaskan pihak lainnya dari kewajiban, sedangkan pada kontrak unilateral hal tersebut tidak berlaku secara timbal balik.

Perbedaan utama antara kontrak bilateral dan unilateral terletak pada timbal balik kewajiban para pihak. Kontrak bilateral menciptakan hubungan hukum dua arah yang saling mengikat, sedangkan kontrak unilateral menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak.

### **3.2 Kontrak komersial vs. kontrak sosial**

Secara fungsional, kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak komersial dan kontrak sosial. Kontrak komersial adalah perjanjian yang dibuat dengan tujuan ekonomi atau bisnis, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, atau kerja sama investasi. Sedangkan kontrak sosial bersifat non-ekonomis, bertujuan membangun hubungan moral, sosial, atau kemanusiaan, seperti perjanjian kerja sama sosial atau kesepakatan filantropi.

Menurut Fajar dan Yulianto (2020), kontrak komersial memiliki karakteristik utama berupa adanya pertukaran prestasi dan motif keuntungan ekonomi. Sebaliknya, kontrak sosial cenderung didorong oleh nilai solidaritas dan kepentingan publik, bukan keuntungan finansial.

Rahman (2022) menambahkan bahwa kontrak sosial tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam konteks hukum Indonesia, batas antara kontrak komersial dan sosial sering kali kabur, terutama pada kerja sama publik-swasta yang memiliki unsur

sosial sekaligus ekonomi.

Sebagai contoh, dalam proyek tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), kontrak yang dibuat antara perusahaan dan komunitas masyarakat memiliki sifat ganda: secara hukum merupakan kontrak komersial, namun dari substansi mengandung nilai sosial.

Kontrak komersial menekankan pertukaran prestasi ekonomi, sedangkan kontrak sosial berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Meskipun berbeda orientasi, keduanya memiliki dasar hukum yang sama sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

### **3.3 Kontrak tertulis dan lisan**

Berdasarkan bentuknya, kontrak dapat diklasifikasikan menjadi kontrak tertulis dan kontrak lisan.

Kontrak tertulis dibuat dalam bentuk dokumen atau surat perjanjian yang memuat isi kesepakatan secara eksplisit, sementara kontrak lisan dibuat berdasarkan kesepakatan secara verbal tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan.

Menurut Subekti (2019), hukum perdata Indonesia menganut prinsip bahwa kontrak tidak harus tertulis untuk sah, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Namun, Salim (2021) menegaskan bahwa kontrak tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dalam praktik hukum, terutama bila terjadi sengketa di pengadilan.

Perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk baru

kontrak, yaitu kontrak elektronik (e-contract), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kontrak elektronik kini diakui sah secara hukum sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan dapat dibuktikan secara digital.

Dalam praktik, kontrak lisan sering kali digunakan dalam hubungan sosial yang dilandasi kepercayaan, namun memiliki kelemahan dalam pembuktian. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Baik kontrak tertulis maupun lisan sama-sama sah menurut hukum, namun kontrak tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena dapat dijadikan alat bukti tertulis yang sah di pengadilan.

### **3.4 Kontrak baku dan kontrak negosiasi**

Kontrak baku (standard contract) adalah perjanjian yang isi dan formatnya telah ditentukan sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa ruang negosiasi berarti bagi pihak lainnya. Contohnya termasuk perjanjian layanan perbankan, asuransi, dan pembelian tiket daring. Sebaliknya, kontrak negosiasi (negotiated contract) disusun melalui proses tawar-menawar antara para pihak hingga mencapai kesepakatan bersama.

Menurut Wahyudi (2023), kontrak baku lahir dari kebutuhan efisiensi transaksi massal di era modern, namun berpotensi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (unequal bargaining power). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengatur bahwa klausul baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum.

Anshori (2021) menekankan bahwa kontrak negosiasi mencerminkan semangat asas kebebasan berkontrak, di mana isi kontrak merupakan hasil kesepakatan yang sejajar dan adil antara para pihak.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap kontrak baku menjadi penting untuk memastikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berperan mengawasi standar kontrak yang digunakan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan, telekomunikasi, dan transportasi.

Kontrak baku memberikan efisiensi tetapi berisiko menimbulkan ketimpangan hak. Sebaliknya, kontrak negosiasi mencerminkan keadilan dan kesetaraan para pihak. Oleh karena itu, hukum modern berupaya menyeimbangkan efisiensi transaksi dengan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

# **BAB 4**

## **TAHAPAN PEMBENTUKAN KONTRAK**

### **4.1 Penawaran dan penerimaan**

Tahapan awal dalam pembentukan kontrak adalah proses penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, proses ini menjadi dasar terbentuknya kesepakatan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.” Penawaran dianggap sah apabila telah memenuhi unsur adanya niat serius untuk mengikatkan diri, isi penawaran jelas, dan disampaikan kepada pihak yang dituju (Subekti, 2019).

Menurut Siregar (2020), penawaran merupakan ekspresi kehendak yang ditujukan untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain. Penerimaan, di sisi lain, adalah pernyataan kehendak yang sesuai dengan penawaran yang diajukan. Ketika penerimaan sesuai dengan isi penawaran, maka kontrak dianggap terbentuk secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, asas konsensualisme mengajarkan bahwa kontrak telah lahir pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis (Salim HS, 2021).

Dalam praktiknya, penawaran dan penerimaan sering kali terjadi melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya mengatur bahwa kesepakatan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kesepakatan konvensional. Hal ini memperluas cakupan hukum kontrak modern di era digital (Rahardjo, 2022).

Sebagai contoh, kasus sengketa kontrak daring antara pelaku usaha dan konsumen pada platform e-commerce menunjukkan pentingnya bukti penawaran dan penerimaan digital, seperti email atau riwayat transaksi elektronik. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam beberapa putusannya telah menerima bukti digital sebagai alat bukti sah, menegaskan prinsip kesetaraan hukum dalam kontrak elektronik.

Penawaran dan penerimaan merupakan titik awal pembentukan kontrak. Keduanya menegaskan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, serta berperan penting dalam menentukan validitas kontrak, baik secara konvensional maupun digital.

#### **4.2 Negosiasi dan pertimbangan hukum**

Tahapan berikutnya dalam pembentukan kontrak adalah negosiasi, yaitu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan mengenai substansi kontrak. Negosiasi tidak hanya berkaitan dengan harga atau objek, tetapi juga mengenai hak dan kewajiban para pihak. Menurut Mertokusumo (2020), negosiasi merupakan bentuk manifestasi asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan isi perjanjian sesuai kepentingannya.

Pertimbangan hukum (legal consideration) dalam proses ini berfungsi untuk memastikan kontrak yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Menurut Sjahdeini (2022), peran penasihat hukum sangat penting dalam tahap ini agar kontrak memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks bisnis modern, negosiasi sering kali dilakukan melalui mekanisme draft agreement dan memorandum of understanding (MoU). MoU bukan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum, tetapi menjadi dasar bagi para pihak untuk melanjutkan ke tahap kontrak final (Sinaga, 2021).

Contoh nyata dapat dilihat pada kasus negosiasi kontrak kerja sama investasi antara BUMN dengan perusahaan swasta asing. Dalam beberapa kasus, negosiasi ulang dilakukan karena adanya perubahan nilai kurs atau regulasi. Pengadilan sering kali mengakui validitas hasil negosiasi apabila terbukti dilakukan secara itikad baik.

Negosiasi adalah tahapan krusial yang menentukan isi kontrak. Proses ini memerlukan kejelasan hukum dan itikad baik agar kontrak yang terbentuk sah, adil, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

#### **4.3 Pembentukan dan pelaksanaan**

Setelah penawaran dan negosiasi tercapai, kontrak memasuki tahap pembentukan dan pelaksanaan. Tahap pembentukan melibatkan proses formalisasi, yaitu

penuangan kesepakatan ke dalam dokumen hukum yang ditandatangani oleh para pihak. Menurut Salim (2021), bentuk kontrak dapat bersifat lisan maupun tertulis, namun kontrak tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi di pengadilan.

Pelaksanaan kontrak merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka dapat dikatakan terjadi wanprestasi (Raharjo, 2020).

Dalam praktik bisnis, pelaksanaan kontrak sering diawasi melalui *contract management* untuk memastikan semua klausul dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya, dalam kontrak proyek konstruksi pemerintah, klausul waktu dan pembayaran harus ditaati sesuai ketentuan kontrak kerja pemerintah (PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Sebagai contoh, dalam kasus PT XYZ vs. PT ABC (Putusan MA No. 1982 K/Pdt/2020), pengadilan menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tanpa alasan sah merupakan bentuk wanprestasi. Putusan ini memperkuat prinsip tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kontrak.

Tahapan pembentukan dan pelaksanaan kontrak menegaskan fungsi kontrak sebagai alat kepastian hukum. Kontrak yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan sesuai kesepakatan akan menciptakan keadilan serta menghindarkan para pihak dari sengketa.

#### **4.4 Pembatalan dan pengakhiran kontrak**

Pembatalan dan pengakhiran merupakan tahap akhir dalam siklus kontrak. Pembatalan dapat terjadi karena alasan hukum seperti cacat kehendak, penipuan, atau paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Sedangkan pengakhiran kontrak dapat terjadi karena terpenuhinya prestasi, kesepakatan para pihak, atau sebab hukum lainnya (Pasal 1381 KUHPerdara).

Menurut Sunggono (2021), pembatalan kontrak memiliki efek hukum *ex tunc*, yaitu menghapuskan perikatan sejak awal kontrak dibuat, sedangkan pengakhiran berlaku *ex nunc* atau sejak keputusan pembatalan diucapkan. Hal ini penting untuk menentukan hak restitusi dan tanggung jawab hukum para pihak.

Dalam praktik, kontrak juga dapat berakhir karena keadaan memaksa (*force majeure*). Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana banyak kontrak bisnis dibatalkan atau dinegosiasi ulang karena tidak dapat dilaksanakan sesuai perjanjian (Widjaja, 2022).

Contoh kasus PT Garuda Indonesia vs. Rolls Royce Plc menunjukkan bahwa renegotiasi kontrak internasional dapat dilakukan ketika terjadi keadaan luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kontrak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum kontrak dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

Pembatalan dan pengakhiran kontrak merupakan mekanisme hukum untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penting bagi para pihak memahami dasar hukum, akibat, dan prosedur pengakhiran kontrak agar tidak

menimbulkan sengketa baru.

Tahapan pembentukan kontrak merupakan rangkaian sistematis yang menentukan keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian. Dimulai dari penawaran dan penerimaan, proses negosiasi, pembentukan dan pelaksanaan, hingga pembatalan dan pengakhiran kontrak, seluruh tahapan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perdata: konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*.

Pemahaman yang mendalam terhadap tiap tahapan sangat penting bagi para praktisi, akademisi, maupun mahasiswa hukum agar mampu merancang kontrak yang sah, adil, dan memiliki kepastian hukum.

# **BAB 5**

## **ANALISIS YURIDIS KONTRAK BISNIS**

### **5.1 Studi dari jurnal Neliti**

Kontrak bisnis merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai dasar hubungan perdata dalam dunia usaha. Menurut Ismail (2022), kontrak bisnis di Indonesia berperan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik. Dalam praktiknya, kontrak menjadi wujud nyata dari asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Rafi Ismail (2022) dalam penelitiannya tentang kontrak jual beli online menegaskan bahwa dalam konteks transaksi elektronik, perjanjian tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, karakteristik transaksi elektronik memerlukan perlindungan tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2018) menyoroti aspek keadilan dalam kontrak bisnis, bahwa dalam praktik

banyak kontrak yang terlalu menekankan kepastian hukum tanpa memperhatikan kesetaraan posisi tawar para pihak. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dan menempatkan pihak yang lemah pada posisi yang merugikan. Oleh sebab itu, keadilan substansial perlu menjadi dasar dalam penyusunan kontrak bisnis, tidak hanya kepastian formal.

Sementara itu, jurnal yang diterbitkan oleh Parlemerter (2024) menegaskan pentingnya strategi penyusunan kontrak yang mampu meminimalisir potensi sengketa bisnis. Penyusunan kontrak harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*), dan kepastian hukum. Kontrak bisnis juga harus disusun secara jelas dan terukur, terutama dalam hal klausul hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa, serta pembatalan kontrak.

Selain itu, penelitian oleh Bayo dan Faslah (2025) menyatakan bahwa kontrak bisnis bukan hanya alat formalitas administrasi, tetapi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan (*trust*) dan kredibilitas antara para pelaku usaha. Ketika klausul disusun dengan jelas dan berdasarkan prinsip keadilan, kontrak akan menjadi alat perlindungan hukum yang efektif sekaligus sarana peningkatan profesionalisme bisnis.

Dari berbagai studi jurnal dapat disimpulkan bahwa kontrak bisnis di Indonesia memiliki fungsi ganda: sebagai sumber kepastian hukum dan instrumen keadilan. Dalam perkembangannya, perlu keseimbangan antara kepastian

hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penyusunan kontrak harus mencerminkan asas-asas hukum perdata modern, mengedepankan kejelasan klausul, dan menyesuaikan diri dengan dinamika transaksi digital.

## **5.2 Kontrak dalam transaksi jual beli**

Transaksi jual beli merupakan bentuk kontrak bisnis yang paling umum. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam praktik bisnis modern, bentuk kontrak jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media daring (e-commerce).

Penelitian Robbi (2023) menunjukkan bahwa sahnya kontrak jual beli harus memenuhi empat unsur utama: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketidakterpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan kontrak menjadi batal demi hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip consensualism tetap menjadi dasar, yakni kontrak telah lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa memerlukan bentuk formal tertentu.

Saprida (2023) menambahkan bahwa dalam transaksi jual beli online, kekuatan hukum kontrak tetap sah selama memenuhi ketentuan UU ITE dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Namun, karena adanya jarak antara pelaku dan pembeli, aspek pembuktian dan tanggung jawab hukum sering kali menjadi persoalan. Oleh sebab itu, pelaku bisnis

wajib memastikan bahwa perjanjian elektronik memiliki identitas digital yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut Ramadhan (2023), dalam kontrak jual beli, klausul yang sering menjadi sumber sengketa adalah klausul mengenai spesifikasi barang, harga, metode pembayaran, dan waktu penyerahan. Untuk menghindari sengketa, klausul tersebut harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, penting pula mencantumkan klausul mengenai penyelesaian sengketa secara alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

Batubara, Marliyah, dan Anggraini (2023) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya klausul tanggung jawab dan jaminan (warranty clause) dalam kontrak jual beli. Klausul ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak pembeli apabila terjadi cacat tersembunyi atau barang tidak sesuai perjanjian. Dengan demikian, kontrak jual beli tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen hukum untuk menjamin perlindungan para pihak.

Kontrak jual beli berfungsi sebagai dasar hukum dalam pertukaran hak atas barang dan pembayaran harga. Untuk menjamin keabsahan dan keadilan, kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian serta mencantumkan klausul yang rinci dan jelas. Dalam transaksi elektronik, penting bagi para pihak untuk menyesuaikan format kontrak dengan ketentuan UU ITE agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional.

### **5.3 Kontrak jasa dan kerja sama**

Kontrak jasa dan kerja sama memiliki karakteristik yang

berbeda dibandingkan kontrak jual beli karena melibatkan pemberian jasa, keahlian, atau pengelolaan sumber daya secara bersama. Menurut Indrawanto (2024), perjanjian kerja sama adalah bentuk perjanjian yang bertujuan menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Oleh sebab itu, perlu pengaturan yang lebih kompleks terkait hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme pembagian hasil.

Dahayu (2020) dalam penelitiannya mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan besar dan UKM menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama sering kali belum memenuhi ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Banyak kontrak yang tidak memuat klausul yang melindungi mitra kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan kedudukan hukum. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan (*equality before the contract*) menjadi penting agar tercipta hubungan yang adil.

Kajian yang dilakukan oleh LPKD Journal (2024) menekankan bahwa perjanjian kerja sama perlu memasukkan klausul penyelesaian perselisihan, *force majeure*, dan pengakhiran kontrak. Tanpa klausul tersebut, potensi sengketa menjadi lebih besar. Selain itu, keterlibatan penasihat hukum sejak tahap perancangan kontrak dapat membantu mengidentifikasi risiko hukum sejak dini.

Menurut HukumOnline (2025), kontrak kerja sama yang baik harus mencakup unsur- unsur identitas para pihak, objek kerja sama, pembagian keuntungan dan kerugian, jangka waktu, tanggung jawab hukum, serta forum penyelesaian

sengketa. Klausul tersebut bukan hanya formalitas, tetapi berfungsi sebagai pengaman hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2025) menyoroti pentingnya legal opinion atau pendapat hukum dalam setiap perjanjian kerja sama. Opini hukum membantu pihak-pihak memahami akibat hukum dari setiap klausul, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pelanggaran atau perubahan regulasi. Dengan demikian, kontrak jasa dan kerja sama menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kontrak jasa dan kerja sama menuntut perumusan klausul yang lebih rinci dibandingkan kontrak jual beli, terutama terkait tanggung jawab, pembagian hasil, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan itikad baik harus menjadi dasar agar kontrak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

#### **5.4 Risiko hukum dan mitigasi**

Setiap kontrak bisnis mengandung potensi risiko hukum yang harus diantisipasi sejak awal. Menurut Wala (2025), risiko hukum dapat timbul akibat ketidakjelasan klausul, perubahan regulasi, pelanggaran kontrak, atau kondisi luar biasa seperti *force majeure*. Oleh karena itu, strategi mitigasi diperlukan agar kontrak tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kajian Safitri (2023) menjelaskan bahwa ketidakpastian hukum sering kali muncul karena klausul kontrak tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Misalnya, kontrak kerja sama internasional harus memperhatikan prinsip yurisdiksi dan choice of law agar tidak terjadi benturan hukum antarnegara. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penyusunan klausul adaptif dan konsultasi hukum berkala.

Penelitian oleh Korporasi (2025) menyebutkan bahwa dalam kontrak bisnis internasional, risiko terbesar muncul dari perbedaan sistem hukum, bahasa kontrak, dan ketentuan pajak lintas negara. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memasukkan klausul arbitrase internasional dan forum penyelesaian sengketa yang netral.

Kajian HukumOnline (2022) memberikan pedoman praktis mitigasi risiko dalam kontrak bisnis, seperti melakukan due diligence terhadap mitra usaha, menggunakan bahasa kontrak yang sederhana namun tegas, serta mencantumkan klausul penalti untuk menekan potensi wanprestasi. Langkah-langkah ini terbukti menurunkan potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan antar pihak.

Penelitian dari NALREV (2024) terkait kontrak konstruksi menunjukkan bahwa risiko hukum dapat dikelola melalui sistem pengawasan kontrak dan contract review secara berkala. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi, kontrak dapat segera diperbaharui tanpa menimbulkan akibat hukum yang merugikan.

Mitigasi risiko hukum merupakan komponen integral dalam setiap kontrak bisnis. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) harus diterapkan sejak tahap negosiasi hingga pelaksanaan kontrak. Dengan memasukkan klausul protektif,

mekanisme penyelesaian sengketa, dan evaluasi berkala, para pihak dapat meminimalkan dampak hukum yang merugikan dan menjaga keberlanjutan hubungan bisnis.

Secara umum, analisis yuridis terhadap kontrak bisnis menunjukkan bahwa kontrak memiliki fungsi vital dalam dunia usaha sebagai sarana perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi para pihak. Dalam transaksi jual beli, kontrak menjadi dasar sahnya perpindahan hak dan kewajiban. Pada kerja sama dan jasa, kontrak menjadi alat pengaturan hak ekonomi bersama. Sementara itu, aspek mitigasi risiko hukum menuntut perumusan klausul yang cermat dan antisipatif. Kontrak bisnis yang baik harus memenuhi tiga pilar utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kontrak tidak hanya mengikat secara yuridis, tetapi juga membangun kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis jangka panjang.

# **BAB 6**

## **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH**

### **6.1 Studi kasus**

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktik peralihan hak atas tanah sering digunakan sebagai perjanjian awal yang mengikat para pihak untuk melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) jika persyaratan terpenuhi. Kasus-kasus studi yang didokumentasikan di lingkungan UNIVERSITAS LABUHAN BATU menonjolkan persoalan praktis: (1) objek tanah yang belum clear & free (mis. sedang proses pemecahan atau masih terikat hak tanggungan), (2) adanya klausula pembiayaan/utang yang menyamakan hubungan pokok sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan (3) kelengkapan formal akta yang kadang tidak terpenuhi (mis. persetujuan, pembacaan akta, atau unsur autentik). Dalam banyak temuan studi kasus UNIVERSITAS LABUHAN BATU, PPJB berperan sebagai alat manajemen risiko developer/pihak penjual tetapi juga berpotensi merugikan pembeli bila tidak dilindungi dengan ketat.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan bentuk perjanjian pendahuluan yang mengikat para pihak sebelum dilakukan jual beli yang sebenarnya melalui Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, PPJB kerap digunakan sebagai dasar bagi

developer maupun perorangan untuk mengamankan kesepakatan awal, meskipun objek tanah belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif.

Penelitian di lingkungan Universitas Labuhan Batu (ULB) menunjukkan bahwa PPJB memiliki peran penting dalam transaksi tanah, namun sering menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diikuti oleh AJB (UNIVERSITAS LABUHAN BATU, 2022). Dalam salah satu studi kasus di Kabupaten Boyolali, objek perjanjian ternyata masih dalam proses pemecahan sertifikat, sehingga secara hukum belum dapat dilakukan peralihan hak (UNIVERSITAS LABUHAN BATU, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa PPJB tidak dapat dijadikan dasar untuk memindahkan hak atas tanah sebelum terbit sertifikat yang sah atas nama pihak penjual atau developer.

Aminuddin, Arliyanda, dan Irwansyah (2024) menjelaskan bahwa PPJB hanya menciptakan hubungan keperdataan berupa obligatoir, yakni kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum di masa depan, bukan peralihan hak itu sendiri. Dengan demikian, posisi hukum PPJB bersifat pra-kontraktual yang harus dilanjutkan dengan AJB untuk memberikan akibat hukum penuh.

Sementara itu, penelitian Pertiwi (2024) menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak pihak yang menyamakan PPJB dengan AJB. Hal tersebut menyebabkan sengketa, terutama ketika salah satu pihak menolak melanjutkan proses ke AJB dengan alasan tidak terpenuhinya syarat objek atau adanya perubahan harga tanah. Dalam putusan Mahkamah

Agung No. 2136 K/PDT/2022, hakim menyatakan bahwa PPJB hanya mengikat secara perdata dan tidak dapat digunakan sebagai dasar balik nama, sebab belum ada perbuatan hukum pemindahan hak.

Penelitian lain di lingkungan UNIVERSITAS LABUHAN BATU (UNIVERSITAS LABUHAN BATU, 2023) menyoroti kasus di mana developer melakukan PPJB dengan pembeli tanpa izin dari pemilik sertifikat karena tanah masih dijaminkan di bank. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, sebab pembeli telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilikan yang sah.

Dari berbagai studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PPJB merupakan perjanjian awal yang bersifat mengikat secara keperdataan, tetapi tidak memindahkan hak atas tanah. Persoalan hukum sering muncul ketika objek PPJB belum memenuhi syarat formil atau materil, seperti belum bersertifikat, masih terikat hak tanggungan, atau belum ada izin pemecahan. Karena itu, pelaksanaan PPJB harus dilakukan secara hati-hati dengan dasar legalitas dan verifikasi yang kuat sebelum dibuat AJB di hadapan PPAT.

## **6.2 Peran notaris dan PPAT**

Notaris dan PPAT memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum perjanjian jual beli tanah. Notaris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berwenang membuat akta autentik yang memuat perjanjian antar pihak, sedangkan PPAT bertugas membuat akta-akta otentik terkait peralihan hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran di Badan

Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut penelitian di UNIVERSITAS LABUHAN BATU (2023), PPAT bertanggung jawab memastikan keabsahan data, memeriksa status sertifikat di BPN, serta memastikan tidak ada sengketa atas objek tanah sebelum akta ditandatangani. Jika PPAT lalai memeriksa keabsahan dokumen, dapat timbul sengketa hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab profesi.

Susanto (2020) menegaskan bahwa peran notaris dan PPAT tidak hanya administratif, melainkan juga preventif, yaitu mencegah timbulnya sengketa dengan melakukan pemeriksaan legalitas data dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum akta dibuat. Ia menilai bahwa keberadaan PPAT dan notaris merupakan bentuk nyata perlindungan hukum dalam transaksi pertanahan, karena tanpa keduanya, akta jual beli tidak dapat dianggap autentik secara hukum.

Dalam penelitian UNIVERSITAS LABUHAN BATU (2022), ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang membuat PPJB di bawah tangan tanpa melibatkan notaris. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila terjadi perselisihan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPPerdata, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum.

Penelitian lain oleh Warmadewa University (Susanto, 2020) menyoroti aspek tanggung jawab hukum PPAT yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Bila ditemukan unsur

kelalaian atau pelanggaran prosedur, PPAT dapat dikenai sanksi administrasi maupun perdata, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006.

Dapat disimpulkan bahwa notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keabsahan PPJB dan AJB. Notaris berperan memastikan substansi perjanjian sah menurut hukum perdata, sedangkan PPAT menjamin legalitas peralihan hak atas tanah. Keduanya merupakan garda depan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, dan kelalaian dalam tugas mereka dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan.

### **6.3 Validitas dan implikasi hukum**

Validitas suatu PPJB diukur dari terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari perspektif hukum positif, PPJB sah apabila memenuhi keempat syarat tersebut, namun belum menimbulkan akibat hukum peralihan hak.

Aminuddin et al. (2024) menegaskan bahwa PPJB hanyalah perjanjian obligatoir yang menciptakan hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli di kemudian hari. Artinya, hak milik atas tanah tidak berpindah hanya karena adanya PPJB, melainkan setelah dilakukan AJB di hadapan PPAT dan didaftarkan di BPN.

Muhasan (2018) dalam penelitiannya mengenai aspek pajak menunjukkan bahwa PPJB tidak dapat dijadikan dasar

pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena secara hukum belum terjadi peralihan hak. Penarikan pajak berdasarkan PPJB dinilai bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum perpajakan. Sementara itu, Pertiwi (2024) menemukan adanya kasus penyamaran hubungan utang-piutang dalam PPJB. Dalam kasus ini, pihak pemberi utang membuat perjanjian seolah-olah jual beli tanah, padahal maksud sebenarnya hanya sebagai jaminan pelunasan. Mahkamah Agung dalam putusan No. 2136 K/PDT/2022 menyatakan PPJB tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat objektif perjanjian.

Kajian Widjaja (2024) juga menyoroti bahwa banyak developer menggunakan PPJB sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat sebelum tanah atau bangunan siap secara hukum. Praktik semacam ini menimbulkan risiko bagi pembeli, karena status tanah sering belum bersertifikat atau masih dalam sengketa.

Secara yuridis, validitas PPJB ditentukan oleh pemenuhan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara dan peraturan pertanahan. PPJB yang tidak memenuhi syarat formil atau digunakan untuk tujuan yang tidak halal (misalnya menyamarkan utang) dapat batal demi hukum. Implikasi hukumnya adalah bahwa pembeli tidak memperoleh hak atas tanah, bahkan berpotensi kehilangan dana yang telah disetorkan. Oleh karena itu, pelaksanaan PPJB harus mengikuti ketentuan hukum positif dan dilakukan secara transparan di hadapan notaris atau PPAT yang berwenang.

#### **6.4 Sengketa dan penyelesaian**

Sengketa yang timbul dari PPJB umumnya berakar pada wanprestasi, ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan kenyataan di lapangan, serta pelanggaran terhadap kewajiban formil. Dalam praktiknya, terdapat tiga jalur utama penyelesaian sengketa PPJB, yakni litigasi, non-litigasi (mediasi atau arbitrase), dan penyelesaian administratif melalui BPN.

Novitasari (2020) menegaskan bahwa mediasi merupakan mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu proses panjang di pengadilan. Mediasi yang difasilitasi oleh BPN atau notaris kerap menghasilkan solusi win-win, terutama untuk sengketa administratif seperti keterlambatan AJB atau keterlambatan pembayaran.

Pertiwi (2024) menguraikan bahwa litigasi menjadi pilihan utama jika sengketa melibatkan unsur wanprestasi berat atau penipuan. Dalam kasus PPJB yang disamakan sebagai utang-piutang, Mahkamah Agung dapat membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian prestasi. Hal ini menegaskan fungsi hukum perdata sebagai sarana pemulihan hak.

Widjaja (2024) menyoroti bahwa mediasi dan litigasi sering berjalan beriringan. Bila mediasi gagal, pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan ke jalur pengadilan. Namun demikian, proses peradilan sering memakan waktu lama dan biaya besar, sehingga diperlukan perjanjian awal

yang jelas dan transparan untuk menghindari sengketa.

Data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan perkara PPJB dalam satu dekade terakhir (2015–2024). Sebagian besar perkara berkaitan dengan perjanjian tidak sah, tanah ganda, atau wanprestasi pihak penjual (Mahkamah Agung RI, 2024).

Penyelesaian sengketa PPJB dapat dilakukan melalui jalur mediasi atau litigasi. Mediasi menjadi pilihan utama untuk menjaga hubungan para pihak dan menghemat biaya, sedangkan litigasi ditempuh apabila terjadi pelanggaran berat seperti penipuan atau ketidaksesuaian substansial. Pencegahan sengketa harus dimulai sejak awal melalui verifikasi dokumen, pembuatan akta autentik, serta pengaturan klausula sanksi dan pembatalan secara jelas dalam PPJB.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah bentuk kesepakatan awal yang berfungsi mengikat para pihak untuk melaksanakan jual beli tanah di kemudian hari. Dalam praktiknya, PPJB memiliki peran penting sebagai instrumen keperdataan yang memberikan kepastian terhadap niat transaksi, namun tidak dapat menjadi dasar peralihan hak sebelum dibuat AJB di hadapan PPAT dan didaftarkan ke BPN.

Kepastian hukum PPJB sangat bergantung pada peran notaris dan PPAT dalam memastikan legalitas, keaslian, serta keabsahan data objek. Validitas PPJB ditentukan oleh pemenuhan syarat sah perjanjian dan tujuan yang halal, sedangkan pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat berimplikasi pada pembatalan oleh pengadilan. Sengketa

yang muncul dapat diselesaikan melalui mediasi atau litigasi, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Dengan demikian, PPJB harus dipahami bukan sekadar perjanjian formal, melainkan instrumen hukum yang membutuhkan kehati-hatian tinggi agar tidak menimbulkan kerugian dan sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum hanya akan tercapai apabila seluruh tahapan transaksi dilakukan sesuai prosedur hukum positif dengan peran aktif notaris, PPAT, serta pengawasan lembaga pertanahan.

# **BAB 7**

## **PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN**

### **7.1 Pengantar Umum**

Kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan UMKM-yang selama ini menghadapi kendala skala, akses pasar, modal, dan teknologi. Dalam konteks hukum kontrak, perjanjian kemitraan bukan sekadar hubungan bisnis biasa, tetapi harus memenuhi karakteristik keadilan, kesetaraan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terapan. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan tekanan persaingan usaha global, pola kemitraan terus berkembang dan menuntut pengaturan hukum yang adaptif serta pelaksanaan yang transparan. Oleh karena itu, dalam bab ini dibahas secara sistematis: (1) studi kasus konkret pada Brownies Cinta Sragen; (2) perjanjian kemitraan pada UMKM secara umum; (3) regulasi utama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008; dan (4) analisis yuridis pelaksanaan kemitraan dalam praktik.

### **7.2 Studi kasus Brownies Cinta Sragen Deskripsi kasus dan temuan lapangan**

Studi empiris mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan pada Brownies Cinta Cabang Sragen mengkaji dokumen perjanjian, wawancara dengan pemilik cabang, dan mitra pemasok bahan baku. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian tertulis yang digunakan umumnya memenuhi syarat formal dasar (identitas pihak, jangka waktu, kewajiban dasar), tetapi cenderung minimalis dalam memuat komitmen pemberdayaan seperti pelatihan, alih teknologi, dukungan pemasaran, atau mekanisme pembiayaan (Dahayu & Budhisulistyawati, 2020). Di lapangan, beberapa mitra kecil melaporkan bahwa hubungan kemitraan lebih bersifat hubungan pasokan (supplier relationship) yang menekankan pemenuhan kuantitas dan kualitas produk tanpa adanya program penguatan kapasitas yang berkelanjutan (Dahayu & Budhisulistyawati, 2020).

### **7.3 Kesenjangan antara perjanjian dan praktik**

Analisis dokumen mengungkapkan kecenderungan penggunaan klausul baku yang dirancang oleh pihak besar dengan istilah-istilah umum (mis. “pemasokan sesuai kebutuhan”), sementara klausul rinci mengenai harga pembelian minimum, jangka waktu pasokan yang terjamin, atau kompensasi atas kualitas/pembatalan sering diabaikan atau diatur tidak memihak (Dahayu & Budhisulistyawati, 2020). Akibatnya, mitra UMKM berada pada posisi tawar lemah, rentan terhadap perubahan pesanan sepihak, dan kurang mempunyai jaminan stabilitas pendapatan. Penelitian sejenis pada konteks kemitraan UMKM lain juga menegaskan pola serupa: saat perjanjian fokus pada mekanisme pasokan,

aspek pemberdayaan sering menjadi sekunder (UN-reports dan studi regional; KPPU, 2024).

#### **7.4 Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan**

Pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi pasca-pandemi menambah tekanan pada struktur kemitraan: permintaan turun, arus modal terganggu, sehingga sebagian pihak besar menunda atau merevisi komitmen dukungan produksi yang semula dijanjikan (studi kasus kemitraan di masa pandemi; ResearchGate, 2025). Selain itu, kurangnya kapasitas negosiasi mitra lokal (mis. keterbatasan literasi kontrak) membuat mereka sulit memperjuangkan revisi klausul yang merugikan. Data laporan KPPU menunjukkan bahwa pengaduan terkait praktik kemitraan tetap terjadi dan memerlukan pengawasan proaktif (KPPU, 2018–2023 report).

#### **7.5 Interpretasi hukum**

Dari sudut hukum kontrak, perjanjian kemitraan yang hanya memuat klausul prosedural tanpa komitmen pengembangan substantif tetap memenuhi syarat formal perikatan, tetapi gagal memenuhi tujuan pemberdayaan yang diatur oleh kebijakan publik (PP No. 17/2013 sebelum penggantian dan ketentuan PP No. 7/2021 yang lebih komprehensif). Ketidaksesuaian antara tujuan publik (pemberdayaan UMKM) dan isi perjanjian komersial dapat menjadi bahan pengawasan oleh otoritas persaingan jika praktiknya mengandung unsur dominasi yang merugikan mitra (KPPU, 2024).

Studi kasus Brownies Cinta Sragen memperlihatkan

bahwa: (1) perjanjian kemitraan formal seringkali hadir sebagai dokumen baku yang memadai secara formal tetapi lemah pada substansi pengembangan; (2) mitra UMKM cenderung tidak menerima program pemberdayaan terstruktur; (3) kondisi eksternal (mis. pandemi) memperparah kelemahan ini; dan (4) untuk menjamin kemitraan yang sejati, perjanjian harus memuat klausul komprehensif tentang pembinaan, akses pasar, dan mekanisme kompensasi yang mengikat (Dahayu & Budhisulistiyawati, 2020; KPPU, 2024; ResearchGate, 2025).

Dari studi kasus Brownies Cinta Sragen dapat disimpulkan bahwa meskipun bentuk kemitraan formal sudah ada, pelaksanaannya di lapangan belum memenuhi semua persyaratan regulasi (PP 17/2013) dalam hal substantif perjanjian: khususnya klausul pengembangan dan hak-kewajiban masing pihak masih lemah. Hal ini menandakan bahwa praksis kemitraan masih perlu diperkuat agar benar-benar memberdayakan mitra UMKM, bukan hanya formalitas kerjasama.

## **7.6 Perjanjian dalam UMKM**

Pada level UMKM, perjanjian kemitraan memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk memperkuat posisi mitra kecil dalam ekosistem usaha besar. Sebagian literatur terkini menekankan bahwa perjanjian kemitraan harus dirancang dengan memperhatikan asas kesetaraan dan kemandirian UMKM (Wardoyo, 2025). Misalnya, penelitian Wardoyo (2025) menggarisbawahi bahwa klausul kontrak yang efektif dapat memberikan perlindungan bagi mitra UMKM agar tidak

mengalami eksploitasi oleh pihak besar yang dominan. Selain itu, Qiswa, Rahmayani & Adriaman (2023) menunjukkan bahwa regulasi telah memadai, tetapi edukasi dan pelatihan bagi pihak UMKM dalam memahami hak-kewajiban dan isi perjanjian masih lemah, sehingga implementasi di lapangan tidak optimal.

### **7.7 Ciri khas perjanjian kemitraan UMKM**

Perjanjian kemitraan di level UMKM sering berwujud kontrak tertulis sederhana yang memuat kesepakatan supply-and-buy, harga, ukuran pesanan, jangka waktu, dan ketentuan dasar lain. Studi empiris menunjukkan bahwa banyak perjanjian tidak memuat atau hanya menyinggung secara samar elemen pemberdayaan seperti transfer teknologi, pelatihan, pembiayaan mikro, atau promosi bersama — padahal elemen ini merupakan inti tujuan sosial-ekonomi kemitraan (ejurnal studi kemitraan; umbima.ac.id; Qiswa et al., 2023).

### **7.8 Kerentanan UMKM dan posisi tawar**

UMKM sering mengalami posisi tawar yang lemah karena ketergantungan pada pembeli besar, keterbatasan kapasitas produksi, kurangnya akses pembiayaan, dan rendahnya pemahaman kontrak formal (Qiswa, Rahmayani, & Adriaman, 2023). Hal ini memunculkan risiko eksploitasi klausul yang menguntungkan pihak pembeli (mis. pembayaran yang ditunda, perubahan spesifikasi sepihak, penalti tidak proporsional). Penelitian kasus nasional dan lokal (Sukardi, 2025; Mambu, 2025) menunjukkan bahwa praktik semacam itu tidak jarang berakhir pada sengketa atau hubungan

kemitraan yang tidak berkelanjutan.

## **7.9 Upaya peningkatan kualitas perjanjian**

Literatur dan praktik terbaik menyarankan penggunaan model perjanjian yang memuat: (1) hak dan kewajiban rinci; (2) komitmen jangka panjang untuk pembinaan; (3) mekanisme pembayaran yang jelas dan jaminan modal kerja; (4) mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat (mediasi) serta (5) klausul renegotiasi saat kondisi force majeure. Pendekatan ini mendekatkan isi kontrak pada semangat regulasi dan memberi kepastian ekonomi bagi mitra (Qiswa et al., 2023; KPPU report). Program pembinaan oleh pemerintah atau asosiasi juga terbukti membantu memperbaiki posisi tawar mitra saat kontrak dinegosiasikan (KPPU, 2018–2023).

### **7.10 Praktik terbaik di beberapa kajian**

Beberapa studi lapangan merekomendasikan praktik seperti penggunaan template perjanjian standar yang disetujui multi-pihak (pemerintah, asosiasi UMKM, pelaku usaha besar), serta skema escrow atau jaminan pembayaran untuk melindungi arus kas UMKM. Juga direkomendasikan audit kemitraan berkala oleh pihak independen bila kontrak memegang kepentingan luas (monitoring KPPU dan studi akademik).

Perjanjian kemitraan pada level UMKM idealnya harus melampaui sekadar kontrak pasokan. Untuk memperkuat UMKM, perjanjian perlu memasukkan komitmen pemberdayaan yang terukur (pelatihan, akses pasar, pembiayaan), mekanisme pembayaran yang melindungi arus kas UMKM, dan klausul renegotiasi yang adil. Penguatan

kapasitas negosiasi UMKM dan pengawasan pihak ketiga (mis. KPPU, asosiasi) penting untuk mereduksi ketimpangan posisi tawar (Qiswa et al., 2023; Sukardi, 2025; Mambu, 2025).

#### **7.11 Regulasi PP No. 17 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa kemitraan adalah “kerjasama dalam keterkaitan usaha ... atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar” (Pasal 4).

PP 17/2013 juga menetapkan bahwa perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat kegiatan usaha, hak-kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Namun penting dicatat bahwa PP 17/2013 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai regulasi baru yang menggantikan (tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM).

#### **7.12Rangka regulasi awal — PP No. 17/2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 (UMKM) dan memuat ketentuan rinci terkait pola kemitraan antara UMKM dan usaha besar, termasuk persyaratan perjanjian tertulis yang paling sedikit memuat kegiatan usaha, hak-kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan (PP No. 17/2013, Pasal

terkait). Regulasi ini menegaskan tujuan pemberdayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemitraan (PP No. 17/2013). Dokumen PP 17/2013 tersedia di arsip resmi kementerian dan situs JDIH (Peraturan Pemerintah RI, 2013).

### **7.13 Perubahan dan integrasi dalam PP No. 7/2021**

Pada 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. PP No. 7/2021 mengambil pendekatan yang lebih luas terhadap kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, mengkonsolidasikan sebagian ketentuan pelaksanaan UMKM dan menyesuaikan dengan prioritas kebijakan baru. Beberapa ketentuan PP No. 17/2013 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (PP No. 7/2021, transisi). Perubahan regulasi ini memengaruhi cara pengawasan dan sanksi administratif atas praktik kemitraan tidak sehat. Rujukan resmi PP No. 7/2021 dapat diakses melalui portal JDIH dan BPK. (PP No. 7/2021).

### **7.14 Peran KPPU dan penegakan hukum persaingan**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran signifikan pada aspek penegakan jika praktek kemitraan menjurus pada pelanggaran persaingan atau penyalahgunaan posisi dominan. Putusan-putusan KPPU dan pengadilan (termasuk kasasi MA pada perkara KPPU) menunjukkan bahwa ketika kemitraan dipakai untuk mengkonsolidasikan monopoli atau menindas mitra, KPPU dapat bertindak dan pengadilan dapat menguatkan sanksi (Putusan MA No. 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 sebagai contoh

penting yang menguatkan putusan KPPU terkait praktik yang dilarang).

#### **7.15 Kekosongan dan tantangan implementasi**

Meskipun kerangka regulasi mencukupi pada tingkat norma, kendala implementasi tetap ada: terbatasnya kapasitas pengawasan, kurangnya edukasi UMKM tentang hak-hak kontraktual, dan lemahnya mekanisme pemantauan pelaksanaan perjanjian (laporan KPPU 2018–2023). Selain itu, perubahan regulasi (PP 7/2021) mengharuskan harmonisasi norma dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami perubahan kewajiban dan hak.

PP No. 17/2013 memberikan dasar regulatif yang jelas untuk kemitraan yang adil; namun, perubahan kebijakan melalui PP No. 7/2021 menuntut adaptasi pelaksanaan dan pengawasan. Peran KPPU krusial untuk menegakkan prinsip persaingan sehat bila kemitraan dimanfaatkan secara tidak wajar. Implementasi regulasi memerlukan penguatan kapasitas pengawasan, sosialisasi, dan mekanisme sanksi yang efektif agar tujuan pemberdayaan UMKM terwujud.

Regulasi PP 17/2013 memberikan kerangka hukum yang cukup rinci untuk perjanjian kemitraan UMKM-besar: termasuk definisi kemitraan, bentuk perjanjian, dan substansi wajib. Namun, karena telah dicabut dan digantikan oleh PP 7/2021, serta karena pelaksanaannya di lapangan belum optimal (pengawasan, edukasi, drafting perjanjian), maka regulasi saja belum cukup: aspek implementasi menjadi sangat penting.

#### **7.16 Analisis yuridis pelaksanaan kemitraan Aspek legal formal**

### **dan substansial**

Secara hukum perdata, perjanjian kemitraan tunduk pada asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPperdata. Namun, karena kemitraan juga memiliki dimensi publik (pemberdayaan UMKM), maka aspek substantif perjanjian (content of contract) harus dilihat melalui lensa regulasi UMKM dan hukum persaingan. Jika isi perjanjian mengandung klausul yang memberatkan mitra atau memfasilitasi praktek anti- kompetitif, otoritas dapat melakukan intervensi (KPPU, MA decisions).

#### **7.17 Putusan pengadilan dan preseden penting**

Putusan MA dalam perkara nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 adalah preseden penting: pengadilan menguatkan wewenang KPPU untuk menindak praktik kemitraan yang mengandung unsur penyalahgunaan posisi tawar dan pelanggaran persaingan. Putusan tersebut menegaskan bahwa kemitraan yang hanya formal tanpa substansi pemberdayaan dan yang berdampak monopolis dapat dikenai sanksi. Putusan-putusan semacam ini menjadi dasar yuridis yang memperluas ruang intervensi jika kemitraan merugikan mitra (Mahkamah Agung RI, 2022).

#### **7.18 Mekanisme penyelesaian sengketa**

Dalam praktik, sengketa kemitraan dapat diselesaikan secara non-litigasi (mediasi, negosiasi, atau ADR) maupun litigasi (KPPU, pengadilan niaga/perdata). Kajian empiris merekomendasikan penggunaan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah atau asosiasi sebagai langkah pertama karena lebih cepat dan menjaga hubungan bisnis; litigasi menjadi

jalan terakhir jika terdapat unsur pidana, penipuan, atau pelanggaran berat (Qiswa et al., 2023; KPPU report). Selain itu, klausul eskalasi dan komite hubungan kemitraan dalam perjanjian dapat mempercepat penyelesaian internal.

#### **7.19 Rekomendasi yuridis untuk praktik lebih baik**

Berdasarkan sintesis studi dan putusan, beberapa rekomendasi yuridis muncul:

1. Standarisasi isi kontrak kemitraan minimal yang wajib memuat: hak-kewajiban rinci, program pembinaan, indikator keberhasilan pemberdayaan, mekanisme pembiayaan, jaminan pembayaran, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
2. Sertifikasi perjanjian kemitraan melalui peran dinas/kementerian terkait sebagai bentuk verifikasi bahwa perjanjian memenuhi unsur pemberdayaan (opsional tetapi membantu).
3. Penguatan peran KPPU dan aparat pengawas untuk audit kemitraan secara berkala, termasuk sanksi administratif dan publikasi temuan.
4. Edukasi dan asistensi hukum untuk UMKM agar memahami dan menegosiasi klausul kontrak.
5. Skema jaminan/escrow untuk melindungi arus kas UMKM dari penundaan pembayaran.

Secara yuridis, pelaksanaan kemitraan harus menyelaraskan kebebasan berkontrak dengan tujuan publik pemberdayaan UMKM. Putusan pengadilan dan peran KPPU menegaskan bahwa kemitraan yang disalahgunakan dapat

dikenai sanksi. Praktik terbaik meliputi standardisasi isi perjanjian, penguatan pengawasan, serta program edukasi hukum bagi UMKM untuk menjamin kemitraan yang adil dan berkelanjutan (MA decision 2022; KPPU reports; studi akademis).

1. Perwujudan kemitraan yang efektif menuntut lebih dari sekadar perjanjian formal
2. harus ada komitmen substantif untuk pembinaan, transfer teknologi, dan akses pasar yang terukur. Studi kasus Brownies Cinta Sragen menggambarkan kecenderungan praktik yang masih minim pemberdayaan (Dahayu & Budhisulistyawati, 2020).
3. Kesenjangan perjanjian UMKM: banyak kontrak yang bersifat baku dan tidak melindungi mitra UMKM dari fluktuasi pasar, penundaan pembayaran, atau perubahan sepihak; oleh karena itu perumusan klausul yang rinci dan jaminan pembayaran diperlukan (Qiswa et al., 2023; Sukardi, 2025).
4. Regulasi yang ada cukup kuat pada tataran norma (PP No. 17/2013; PP No. 7/2021), tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi, pengawasan KPPU, dan kapasitas UMKM untuk menegosiasi dan menuntut haknya.
5. Rekomendasi yuridis: standardisasi kontrak, edukasi hukum untuk UMKM, peran audit/pengawasan berkala oleh KPPU atau instansi terkait, serta mekanisme jaminan pembayaran (escrow) dan mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa yang efisien.

6. Dengan demikian, arah kebijakan dan praktik yang sinergis—menggabungkan aturan, penegakan hukum, praktik kontraktual yang adil, dan penguatan kapasitas UMKM—adalah kunci agar perjanjian kerja sama kemitraan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar hubungan pasok yang timpang.

# **BAB 8**

## **PELANGGARAN DAN WANPRESTAS**

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan isu fundamental dalam setiap kontrak. Ketika suatu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka hubungan hukum antara para pihak menjadi terganggu dan menimbulkan akibat hukum berupa hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “wanprestasi”, namun secara doktrinal istilah ini dimaknai sebagai kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam kontrak (Subekti, 2020).

Bab ini akan menguraikan empat aspek utama: (definisi konseptual wanprestasi menurut doktrin dan hukum positif Indonesia; bentuk-bentuk pelanggaran kontrak yang dikategorikan sebagai wanprestasi; sanksi hukum dan mekanisme ganti rugi; serta contoh kasus aktual yang menggambarkan penerapan asas wanprestasi dalam praktik pengadilan.

### **8.1 Definisi wanprestasi**

Konsep dasar wanprestasi dalam hukum perdata Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti “kegagalan dalam pelaksanaan prestasi”. Prestasi itu sendiri mencakup segala hal yang wajib dipenuhi oleh debitur

— menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Dengan demikian, seseorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai kesepakatan (Subekti, 2020; Ridwan, 2021).

Menurut Yahya Harahap (2019), wanprestasi adalah bentuk pelanggaran kontraktual yang menimbulkan akibat hukum, di mana pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sementara menurut Simanjuntak (2022), wanprestasi memiliki dimensi moral dan hukum, karena mengandung unsur kelalaian, ketidakjujuran, atau pengingkaran terhadap itikad baik (*good faith*) yang merupakan prinsip dasar dalam perikatan.

Dalam konteks hukum modern, wanprestasi juga dikaitkan dengan teori *default liability*, yaitu tanggung jawab debitur yang timbul otomatis karena kelalaiannya, tanpa memerlukan unsur kesalahan yang disengaja (Lubis & Rahman, 2023). Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, pembuktian unsur kesalahan masih menjadi bagian penting dalam menentukan adanya wanprestasi.

## **8.2 Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum**

Perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi penting. Jika wanprestasi timbul dari pelanggaran terhadap kontrak, maka PMH muncul karena pelanggaran terhadap norma hukum umum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun, keduanya bisa tumpang tindih apabila

suatu perbuatan melanggar kontrak sekaligus merugikan pihak ketiga (Lubis & Rahman, 2023).

Wanprestasi adalah kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Unsur utama wanprestasi meliputi: adanya perjanjian, kewajiban untuk berprestasi, kelalaian atau penolakan untuk melaksanakan prestasi, dan akibat hukum berupa kerugian bagi kreditur. Konsep wanprestasi juga berhubungan erat dengan asas itikad baik dan prinsip tanggung jawab kontraktual yang diatur dalam KUH Perdata.

### **8.3 Bentuk pelanggaran kontrak Empat bentuk umum wanprestasi**

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ada empat bentuk utama wanprestasi (Subekti, 2020; Harahap, 2019):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat dari waktu yang diperjanjikan.

Penelitian terbaru oleh Rahmawati (2022) mengklasifikasikan bentuk wanprestasi dalam dua kategori besar: pelanggaran substansial (*substantial breach*) dan pelanggaran minor (*minor breach*). Pelanggaran substansial dapat mengakibatkan pembatalan kontrak, sedangkan pelanggaran minor biasanya hanya menimbulkan kewajiban

ganti rugi tanpa pembatalan.

#### **8.4 Keterlambatan dan pelaksanaan tidak sempurna**

Dalam praktik, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pelaksanaan dan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi. Contoh umum terdapat pada perjanjian jual beli, jasa konstruksi, dan kerja sama bisnis. Misalnya, dalam proyek konstruksi pemerintah, pelaksanaan pekerjaan melebihi tenggat waktu dianggap wanprestasi meskipun pekerjaan selesai (Rahmawati, 2022).

Menurut penelitian Nasution & Sitompul (2023), dalam kontrak jasa, wanprestasi juga mencakup pelanggaran terhadap standar profesionalitas, seperti layanan yang tidak memenuhi spesifikasi mutu. Dalam kasus PT T versus PT M (Putusan PN Jakarta Pusat No. 101/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst), hakim menyatakan bahwa pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi kualitas termasuk wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pihak dirugikan untuk membatalkan kontrak.

#### **8.5 Aspek niat dan itikad baik**

Dalam praktik hukum Indonesia, pengadilan sering menilai apakah pihak yang melanggar bertindak dengan itikad baik. Jika pelanggaran terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka tidak dianggap wanprestasi (Pasal 1244–1245 KUH Perdata). Namun, apabila kelalaian terjadi akibat ketidakpedulian terhadap kewajiban kontraktual, maka kesalahan dapat dibebankan sepenuhnya pada debitur (Simanjuntak, 2022).

Bentuk wanprestasi dapat berupa kelalaian, keterlambatan, pelaksanaan tidak sempurna, atau

pelanggaran larangan kontraktual. Hukum menilai berat ringannya pelanggaran berdasarkan dampak terhadap pihak lain dan itikad pihak pelanggar. Semakin berat dampaknya, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya (Nasution & Sitompul, 2023; Rahmawati, 2022).

### **8.6 Sanksi hukum dan ganti rugi**

Sanksi dan upaya hukum akibat wanprestasi Apabila suatu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut (Pasal 1243 KUH Perdata):

1. Pemenuhan perjanjian (specific performance).
2. Pembatalan kontrak disertai ganti rugi.
3. Ganti rugi atas kerugian nyata (materiil) dan kerugian nonmateriil.

Menurut Arliman (2020), ganti rugi harus mencakup tiga unsur utama: biaya (kosten), rugi (schaden), dan bunga (interest). Hakim wajib menilai bukti kerugian secara proporsional agar tidak terjadi overcompensation.

Batas tanggung jawab debitur Penelitian oleh Pertiwi (2024) menjelaskan bahwa tanggung jawab debitur tidak bersifat absolut. Bila dapat dibuktikan adanya force majeure, debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Namun, bila kelalaian bersifat disengaja atau disertai niat jahat, maka ganti rugi dapat ditingkatkan sebagai punitive damages, meski konsep ini belum diakui penuh dalam hukum Indonesia (Pertiwi, 2024; Lubis & Rahman, 2023).

### **8.7 Mekanisme penyelesaian sengketa**

Sengketa akibat wanprestasi dapat diselesaikan melalui:

1. Litigasi di pengadilan negeri.
2. Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.
3. Arbitrase, terutama untuk kontrak bisnis internasional (UU No. 30 Tahun 1999).

Penelitian oleh Setiawan (2021) menunjukkan bahwa penggunaan mediasi atau arbitrase mampu menghemat waktu dan biaya hingga 40% dibanding litigasi konvensional. Oleh karena itu, klausul penyelesaian sengketa sebaiknya dicantumkan dalam setiap kontrak sejak awal.

Sanksi hukum terhadap wanprestasi mencakup pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, dan ganti rugi. Pembuktian unsur kelalaian menjadi kunci, kecuali bila ada keadaan memaksa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi semakin direkomendasikan dalam praktik modern karena efisiensi dan menjaga hubungan bisnis (Pertiwi, 2024; Setiawan, 2021).

### **8.8 Contoh kasus wanprestasi**

#### **Kasus 1 – Perjanjian Jual Beli Properti**

Dalam Putusan PN Surabaya No. 238/Pdt.G/2021/PN.Sby, pembeli menuntut penjual yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sesuai jadwal perjanjian. Pengadilan menyatakan penjual melakukan wanprestasi karena tidak ada alasan sah yang membebaskannya dari kewajiban, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp250 juta. Hakim menegaskan bahwa penundaan tanpa alasan termasuk wanprestasi (Ridwan, 2021).

## Kasus 2 – Wanprestasi pada Kontrak Konstruksi

Kasus PT Wijaya Karya vs PT S (Putusan MA No. 813 K/Pdt/2020) menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek lebih dari 90 hari merupakan wanprestasi meskipun proyek akhirnya selesai. MA menolak dalih *force majeure* karena keterlambatan disebabkan manajemen proyek yang buruk (Mahkamah Agung RI, 2020).

## Kasus 3 – Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis UMKM

Penelitian empiris oleh Qiswa et al. (2023) menemukan banyak kasus UMKM yang mengalami kerugian karena mitra usaha besar membatalkan kontrak sepihak. Dalam konteks ini, KPPU dapat bertindak apabila pembatalan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan posisi dominan.

## Analisis umum

Dari ketiga contoh di atas, terlihat bahwa pengadilan menilai wanprestasi berdasarkan dua hal: niat dan akibat. Pihak yang lalai tanpa alasan sah dianggap bersalah, sementara pihak yang beritikad baik dan terhalang karena keadaan memaksa dapat dibebaskan. Namun, semua kontrak disarankan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas agar hak para pihak terlindungi.

Kasus-kasus aktual menunjukkan bahwa wanprestasi tetap menjadi isu utama dalam hubungan perdata. Hukum menuntut keseimbangan antara kepastian hukum

(pemenuhan kontrak) dan keadilan (perlindungan bagi pihak yang beritikad baik). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa hakim semakin progresif dalam menilai unsur kelalaian dan akibat hukum dari wanprestasi.

1. Wanprestasi adalah inti tanggung jawab kontraktual, timbul karena pelanggaran kewajiban yang disepakati, baik karena tidak memenuhi, terlambat, maupun melaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
2. Bentuk wanprestasi beragam, meliputi keterlambatan, kelalaian, pelanggaran larangan, hingga pelaksanaan yang tidak sesuai mutu.
3. Sanksi hukum mencakup pemenuhan, pembatalan, dan ganti rugi, dengan ruang untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase.
4. Putusan pengadilan terkini menunjukkan bahwa hakim menilai tidak hanya unsur formal kontrak, tetapi juga itikad baik dan kepatutan dalam hubungan hukum.
5. Untuk mencegah wanprestasi, para pihak harus merancang kontrak secara jelas, mencantumkan klausul force majeure, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

## **KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: ANTARA EFISIENSI DAN TANTANGAN PEMBUKTIAN**

### **A. Kerangka Teoritis: Evolusi Kontrak Elektronik**

Dalam teori hukum kontrak modern, kontrak digital bukan sekadar perubahan medium, melainkan pergeseran paradigma mengenai bagaimana "kesepakatan" terjadi.

#### **1. Teori Click-Wrap dan Browse-Wrap Agreement:**

- a. **Click-Wrap:** Kontrak di mana pengguna harus mengklik "Saya Setuju" sebelum melanjutkan. Secara hukum, tindakan ini dianggap sebagai bentuk konsensus (*meeting of minds*) yang sah.
  - b. **Browse-Wrap:** Syarat dan ketentuan yang hanya dicantumkan melalui tautan (hyperlink). Secara yurisprudensi, kekuatan mengikatnya lebih lemah karena sering dianggap tidak memberikan pemberitahuan yang cukup kepada pihak lawan.
2. **Teori Smart Contracts (Kontrak Pintar):** Berdasarkan teknologi Blockchain, kontrak ini bersifat self-executing (terlaksana otomatis). Jika syarat A terpenuhi, maka sistem secara otomatis mengirimkan pembayaran B. Hal ini menantang doktrin tradisional mengenai intervensi manusia dalam pelaksanaan kontrak.
3. **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik:** Sesuai UU ITE No. 1 Tahun 2024 (Perubahan kedua atas UU ITE), tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sepanjang memenuhi persyaratan tersertifikasi.

## **B. Studi Kasus: Sengketa Klausul Baku pada Platform E-Commerce**

**Latar Belakang Kasus:** Sebuah platform marketplace besar di Indonesia secara sepihak mengubah syarat dan ketentuan (Terms of Service) mengenai kebijakan pengembalian dana (refund) dan biaya layanan. Perubahan ini dilakukan tanpa pemberitahuan email, melainkan hanya dengan memperbarui tautan di kaki halaman (footer) situs web mereka.

Seorang pengguna (debitur/pembeli) mengalami

kerugian karena dana yang seharusnya kembali 100% ternyata dipotong biaya administrasi baru sebesar 15% berdasarkan ketentuan terbaru tersebut.

**Analisis Hukum (Sudut Pandang Penulis Buku):**

4. **Isu Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdara):** Apakah telah terjadi "kesepakatan" jika salah satu pihak mengubah isi kontrak secara sepihak tanpa notifikasi yang patut? Dalam hukum kontrak digital, tindakan ini berpotensi melanggar Asas Itikad Baik (Good Faith).
5. **Klausul Eksonerasi (PMH dalam Kontrak):** Jika platform mencantumkan klausul: "Kami berhak mengubah ketentuan kapan saja tanpa pemberitahuan dan pengguna dianggap setuju dengan terus menggunakan layanan" maka klausul ini dapat dianggap sebagai Klausul Eksonerasi yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen.
  1. **Perspektif Wanprestasi vs PMH:**
    - a. **Wanprestasi:** Terjadi jika platform gagal mengembalikan dana sesuai janji awal saat transaksi dilakukan.
    - b. **PMH:** Terjadi jika platform secara sengaja menyembunyikan perubahan klausul untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak patut, yang melanggar hak subjektif konsumen.

# **BAB 9**

## **Pelanggaran dan Wanprestas**

### **9.1 Pengantar**

Sengketa kontrak merupakan konsekuensi hukum yang sering muncul dalam praktik hubungan bisnis dan keperdataan. Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, maka timbul hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam transaksi keperdataan.

Menurut Harahap (2020), penyelesaian sengketa kontrak pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum (*restitutio in integrum*) antara para pihak. Dalam konteks hukum modern, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **9.2 Penyelesaian Sengketa Kontrak**

Konsep dasar dan asas penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa kontrak dalam hukum Indonesia

berlandaskan pada prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, ketika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, hukum memberikan mekanisme penyelesaian agar keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga (Simanjuntak, 2021).

Menurut Arliman (2020), penyelesaian sengketa kontrak bertujuan bukan hanya untuk menghukum pihak yang lalai, tetapi juga untuk memulihkan keadaan ekonomi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam praktik modern, penyelesaian sengketa tidak hanya difokuskan pada aspek retributif, tetapi juga rehabilitatif.

### **9.3 Tahapan penyelesaian sengketa kontrak**

Secara umum, proses penyelesaian sengketa kontrak melibatkan beberapa tahap:

1. Penyampaian keberatan (*notice of dispute*) oleh pihak yang dirugikan.
2. Negosiasi awal untuk mencari solusi damai.
3. Mediasi atau arbitrase bila negosiasi gagal.
4. Litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir.

Menurut Pertiwi (2023), sebagian besar kontrak bisnis modern kini mencantumkan klausul penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*) sebagai bagian wajib dari kontrak. Klausul ini berfungsi mencegah konflik berlarut dan memberikan kepastian mekanisme hukum yang akan

ditempuh jika sengketa timbul.

Penyelesaian sengketa kontrak merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum antar pihak. Prinsip dasarnya adalah mengembalikan keseimbangan hukum dan memulihkan kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Dalam praktik, penyelesaian dilakukan bertahap mulai dari negosiasi hingga litigasi.

#### **9.4 Litigasi vs. non-litigasi Litigasi (melalui pengadilan)**

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal berdasarkan hukum acara perdata. Menurut Setiawan (2021), keunggulan litigasi terletak pada kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan, karena putusan pengadilan bersifat mengikat (*res judicata pro veritate habetur*). Namun, litigasi juga memiliki kelemahan seperti biaya tinggi, waktu lama, dan hubungan antarpihak yang cenderung rusak. Data Mahkamah Agung RI (2023) menunjukkan bahwa rata-rata durasi penyelesaian perkara perdata tingkat pertama di Indonesia mencapai 16–18 bulan, belum termasuk proses banding atau kasasi. Hal ini menjadi alasan banyak pelaku bisnis beralih ke mekanisme non-litigasi yang lebih cepat dan efisien.

#### **9.5 Non-Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan)**

Penyelesaian non-litigasi meliputi mediasi, arbitrase, dan negosiasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan peradilan formal. Menurut Rahmawati (2022), penyelesaian non-litigasi lebih menekankan asas kekeluargaan, kerahasiaan, dan efisiensi

waktu.

Penelitian oleh Lubis & Rahman (2023) menemukan bahwa penyelesaian non-litigasi mampu menghemat biaya hingga 60% dibanding litigasi, dan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 48% dari total perkara perdata di pengadilan tahun 2022.

### 9.6 Perbandingan kelebihan dan kelemahan

Aspek	Litigasi	Non-Litigasi
Kepastian hukum	Tinggi (putusan mengikat)	Sedang (berdasarkan kesepakatan)
Waktu	Lama	Relatif cepat
Biaya	Tinggi	Lebih murah
Hubungan antar pihak	Umumnya rusak	Dapat dipertahankan
Kerahasiaan	Terbuka untuk umum	Bersifat rahasia

Litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat, tetapi sering kali mahal dan memakan waktu lama. Sebaliknya, non-litigasi menonjolkan fleksibilitas, efisiensi, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Oleh karena itu, dalam kontrak modern, penyelesaian sengketa biasanya didahului dengan mediasi atau arbitrase sebelum ke pengadilan.

### 9.7 Mediasi, arbitrase, dan negosiasi Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi wajib ditempuh sebelum perkara perdata diperiksa di pengadilan. Menurut Siregar

(2021), keberhasilan mediasi tergantung pada keterampilan mediator dan kesediaan pihak untuk berkompromi.

Penelitian Qiswa et al. (2023) menunjukkan bahwa mediasi berhasil menyelesaikan 47% sengketa kontrak bisnis UMKM di tahun 2022, terutama ketika para pihak masih memiliki hubungan usaha berkelanjutan.

### **9.8 Arbitrase**

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak di luar peradilan umum. Hasilnya disebut putusan arbitrase (arbitral award) yang bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999).

Menurut Panggabean (2020), arbitrase cocok untuk sengketa komersial yang kompleks, seperti kontrak konstruksi, investasi, dan bisnis internasional. Keunggulannya adalah kecepatan, kerahasiaan, dan keahlian teknis arbiter.

Namun, kelemahannya terletak pada biaya tinggi dan keterbatasan upaya hukum, karena putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding (Lubis & Rahman, 2023).

### **9.9 Negosiasi**

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa paling sederhana yang dilakukan langsung oleh para pihak tanpa campur tangan pihak ketiga. Menurut Setiawan (2021), negosiasi efektif jika para pihak memiliki komitmen dan keinginan untuk mempertahankan hubungan bisnis. Keberhasilan negosiasi sering kali dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan kepercayaan.

Mediasi, arbitrase, dan negosiasi merupakan pilar utama penyelesaian sengketa non- litigasi. Ketiganya berorientasi pada kesepakatan damai dan efisiensi, meskipun memiliki perbedaan dalam prosedur dan kekuatan hukum. Dalam praktik modern, kombinasi mediasi–arbitrase (med-arb clause) semakin populer karena menggabungkan fleksibilitas dan kepastian hukum.

#### **9.10 Peran pengadilan dan lembaga alternati Peran pengadilan dalam sengketa kontrak**

Meskipun alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang, pengadilan tetap memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum. Menurut Mahkamah Agung (2022), pengadilan berfungsi sebagai “the guardian of justice”, menjamin setiap putusan memiliki dasar hukum yang jelas dan adil. Pengadilan juga berwenang mengesahkan hasil mediasi, mengeksekusi putusan arbitrase, dan menilai keabsahan perjanjian.

Menurut Harahap (2020), peran hakim tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menafsirkan kontrak dengan memperhatikan itikad baik dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

#### **9.11 Lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS)**

Selain pengadilan, kini berkembang berbagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), LAPS Sektor Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Mediasi Perbankan Indonesia.

Menurut Pertiwi (2024), lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menyediakan mekanisme

cepat dan profesional, khususnya untuk sengketa di sektor bisnis dan keuangan.

Peran pengadilan tetap vital sebagai penegak keadilan dan pelindung hukum, sementara lembaga alternatif berfungsi mendukung efisiensi dan spesialisasi penyelesaian sengketa. Kombinasi keduanya menciptakan sistem penyelesaian yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis modern.

### **9.12 Kesimpulan Umum**

1. Penyelesaian sengketa kontrak adalah mekanisme hukum untuk memulihkan keadilan akibat pelanggaran perjanjian.
2. Jalur litigasi menawarkan kepastian hukum yang kuat, tetapi non-litigasi memberikan efisiensi dan menjaga hubungan baik antar pihak.
3. Mediasi, arbitrase, dan negosiasi merupakan pilihan strategis dalam sistem hukum modern yang menekankan penyelesaian damai.
4. Peran pengadilan dan lembaga alternatif bersifat saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
5. Kontrak yang baik harus mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, agar perlindungan hukum dan efektivitas bisnis dapat terjamin.

# **BAB 10**

## **Kontrak dalam Era Digital**

### **10.1 Pengantar**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum kontrak modern. Kontrak yang dahulu dilakukan secara konvensional—dengan pertemuan fisik dan tanda tangan basah—kini berevolusi menjadi kontrak elektronik (e-contract) yang dapat dilakukan secara daring melalui sistem digital. Fenomena ini menuntut adaptasi hukum terhadap dinamika transaksi elektronik, terutama dalam hal keabsahan, pembuktian, dan perlindungan data pribadi.

Menurut Siregar (2022), peralihan dari kontrak konvensional menuju kontrak digital bukan sekadar perubahan bentuk, tetapi perubahan paradigma hukum. Hubungan hukum kini dibangun melalui media elektronik, yang menimbulkan tantangan baru dalam memastikan keaslian identitas, kesepakatan, serta kehendak para pihak. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang menjamin validitas hukum e-contract agar tetap sejalan dengan asas-asas kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia sendiri telah menyesuaikan diri dengan perkembangan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Regulasi ini menjadi dasar bagi sahnya transaksi elektronik dan penggunaan tanda tangan digital dalam sistem hukum nasional.

E-contract dan e-signature

## **10.2 Definisi dan bentuk e-contract**

Kontrak elektronik atau e-contract merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dengan pertukaran data digital, tanpa kehadiran fisik para pihak. Menurut Lestari dan Gunawan (2021), e-contract terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Click-wrap agreement, yaitu kontrak yang disetujui dengan mengklik tombol "I Agree".
2. Browse-wrap agreement, yaitu kontrak yang dianggap disetujui dengan menggunakan layanan tanpa eksplisit menyetujui syaratnya.

Bentuk ini lazim digunakan dalam transaksi daring seperti e-commerce, layanan

berbasis aplikasi, dan perbankan digital.

Menurut Chandra (2023), keberadaan e-contract mempercepat proses bisnis dan memperluas akses hukum karena tidak terikat ruang dan waktu. Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme autentikasi digital untuk memastikan identitas para pihak secara sah.

Konsep e-signature dan otentikasi Tanda tangan

elektronik (e-signature) adalah data elektronik yang terasosiasi dengan dokumen digital dan digunakan untuk membuktikan identitas penandatanganan serta persetujuannya terhadap isi dokumen.

Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional apabila memenuhi syarat:

1. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya dengan penandatanganan.
2. Terdapat sistem otentikasi dan verifikasi identitas.
3. Tanda tangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pada data elektronik.

Menurut Pradana (2022), penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi— misalnya melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)—meningkatkan keabsahan kontrak dan meminimalisir risiko penyangkalan (non-repudiation).

E-contract dan e-signature merepresentasikan transformasi hukum kontrak menuju era digital. Dengan dasar hukum UU ITE dan PP PSTE, kontrak elektronik diakui sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sama seperti kontrak konvensional.

### **10.3 Validitas hukum kontrak digital Asas dan unsur sahnya kontrak digital**

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat unsur:

1. Kesepakatan para pihak,

2. Kecakapan bertindak,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Sebab yang halal.

Dalam konteks digital, keempat unsur ini tetap berlaku, namun diadaptasi dengan teknologi elektronik. Kesepakatan para pihak dapat dibuktikan dengan klik persetujuan (consent) atau verifikasi digital. Menurut Prasetyo (2021), asas kesepakatan dalam kontrak elektronik didasarkan pada *electronic consent*, yang bersifat sah apabila dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

#### Legalitas dan pembuktian kontrak digital

UU ITE Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya, kontrak digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Dalam praktiknya, pembuktian dilakukan melalui metadata digital, log aktivitas, dan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi terpercaya.

Menurut Rachmawati (2023), salah satu tantangan utama dalam pembuktian kontrak digital adalah menentukan waktu dan tempat terjadinya perjanjian, karena transaksi terjadi dalam sistem terdistribusi lintas wilayah. Oleh karena itu, klausul hukum domisili (*jurisdiction clause*) sangat penting dicantumkan dalam kontrak elektronik.

## Yurisprudensi dan penerapan hukum

Kasus “Tokopedia Data Breach” (2020) menjadi contoh penting dalam penerapan validitas kontrak digital. Meskipun terjadi kebocoran data, kontrak elektronik antara platform dan pengguna tetap diakui sah karena memenuhi syarat hukum perdata dan UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengakui keberadaan kontrak digital sebagai bentuk perikatan yang sah.

Validitas hukum kontrak digital telah diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui UU ITE dan peraturan turunannya. Asas kesepakatan, kecakapan, dan pembuktian sah tetap dijaga, dengan adaptasi pada bukti elektronik dan sertifikat digital yang menjamin integritas data.

### **10.4 Tantangan privasi dan keamanan Isu privasi dalam kontrak digital**

Kontrak digital sering kali melibatkan pertukaran data pribadi pengguna. Menurut Yuliani (2022), permasalahan utama adalah bagaimana menjamin kerahasiaan data dan penggunaan informasi secara etis oleh pihak penerima.

Dalam konteks ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan data dalam transaksi elektronik.

UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit (explicit consent) dari pemilik data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata maupun

pidana.

#### Keamanan sistem elektronik

Menurut Santoso dan Hardi (2023), tantangan utama keamanan kontrak digital terletak pada ancaman cybercrime, seperti phishing, identity theft, dan data tampering.

Untuk mengatasinya, sistem kontrak digital perlu menerapkan enkripsi, autentikasi dua faktor, dan audit keamanan berkala. Lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran penting dalam memastikan keamanan siber nasional dan integritas sistem transaksi elektronik.

#### Perlindungan konsumen dalam kontrak digital

Berdasarkan penelitian oleh Dewi (2023), masih banyak pengguna layanan daring yang tidak memahami implikasi hukum dari persetujuan digital yang mereka berikan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjamin bahwa isi perjanjian dapat dipahami dengan mudah dan tidak mengandung klausul yang merugikan konsumen (Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen).

Privasi dan keamanan merupakan aspek fundamental dalam kontrak digital. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama, seiring dengan penguatan sistem keamanan elektronik dan transparansi informasi kepada konsumen. Tanpa hal ini, legitimasi hukum kontrak digital akan kehilangan kepercayaan publik.

## Kesimpulan Umum

1. E-contract dan e-signature menandai transformasi hukum kontrak ke ranah digital, memungkinkan efisiensi transaksi lintas wilayah.
2. Validitas hukum kontrak digital dijamin oleh UU ITE dan peraturan turunannya, yang menyetarakan bukti elektronik dengan dokumen fisik.
3. Privasi dan keamanan data menjadi tantangan utama dalam era digital, membutuhkan pengawasan ketat melalui UU PDP dan peran aktif lembaga pengawas.

Masa depan hukum kontrak akan semakin digital, namun tetap berlandaskan prinsip klasik: keadilan, itikad baik, dan kesepakatan yang sah.

# **BAB 11**

## **Simulasi dan Template Kontrak**

### Pengantar

Dalam praktik hukum bisnis maupun keperdataan, penyusunan kontrak merupakan elemen vital untuk menjamin kepastian hukum, mempertegas hak dan kewajiban para pihak, serta memitigasi potensi sengketa di masa mendatang. Menurut Simanjuntak (2023), kontrak adalah "dokumen hidup" yang tidak hanya merepresentasikan kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti utama yang mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, penyusunan kontrak memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam ekosistem ekonomi modern, bentuk kontrak telah berevolusi mengikuti kebutuhan sektor usaha, mulai dari kontrak kerja, perjanjian jual beli, kemitraan, hingga kontrak digital (e-contract). Setiap jenis kontrak memiliki karakteristik unik yang menentukan struktur klausulnya. Penggunaan template kontrak yang presisi sangat diperlukan sebagai acuan baku guna menjamin standarisasi dan efisiensi dalam praktik hukum.

Menurut Yuliani (2022), sebuah format kontrak yang komprehensif setidaknya harus memuat enam unsur

fundamental:

1. Identitas para pihak (comparition);
2. Premis/dasar hukum dan maksud perjanjian (recitals);
3. Hak dan kewajiban materiil;
4. Jangka waktu dan termin pembayaran;
5. Mekanisme penyelesaian sengketa;
6. Klausul penutup yang mengatur keabsahan dokumen.

## **11.1 Format dan Analisis Kontrak Kerja**

### **A. Konsep dan Fungsi Kontrak Kerja**

Kontrak kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja yang menetapkan hubungan industrial secara legal. Di Indonesia, regulasi ini berpijak pada **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang telah diperbarui melalui **UU No. 6 Tahun 2023** (Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).

Prasetyo dan Riani (2022) menegaskan bahwa kontrak kerja mengemban tiga fungsi esensial:

- a. Legalitas Hubungan Kerja: Sebagai bukti tertulis adanya hubungan kerja yang sah.
- b. Instrumen Manajerial: Sebagai alat kontrol pelaksanaan hak dan kewajiban.
- c. Proteksi Yuridis: Sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, kontrak ini terbagi menjadi dua

skema utama: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang dibedakan berdasarkan durasi dan sifat pekerjaannya.

## **B. Contoh Struktur Format Perjanjian Kerja**

*(Adaptasi Standar Kementerian Ketenagakerjaan, 2024):*

### **PERJANJIAN KERJA Nomor: PK/001/HRD/2025**

Pada hari ini, **Senin, 27 Oktober 2025**, bertempat di [Lokasi], telah disepakati Perjanjian Kerja antara:

- 1. Pihak Pertama (Pemberi Kerja):** PT Maju Bersama, diwakili oleh [Nama], selaku Direktur Utama.
- 2. Pihak Kedua (Pekerja):** [Nama Pekerja], beralamat di [Alamat Lengkap].

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja dengan ketentuan:

- Pasal 1** : Ruang Lingkup Pekerjaan dan Jabatan.
- Pasal 2** : Jangka Waktu Perjanjian dan Masa Percobaan (jika ada)
- Pasal 3** : Kompensasi (Upah), Tunjangan, dan Fasilitas kerja
- Pasal 4** : Hak dan Kewajiban Para Pihak.
- Pasal 5** : Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Pasal 6** : Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Pasal 7** : Klausul Penutup dan Pengesahan.

## **11.2 Template Perjanjian Jual Beli**

## **A. Landasan Hukum dan Unsur Perjanjian Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara,**

jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Menurut Lestari (2023), terdapat dua doktrin utama:

3. **Jual Beli Riil:** Perjanjian dianggap terjadi saat penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara simultan.
4. **Jual Beli Konsensual:** Perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan.

## **B. Struktur Template Perjanjian Jual Beli**

### **PERJANJIAN JUAL BELI Nomor: PJB/02/IX/2025**

- Pasal 1** : Objek Perjanjian, Spesifikasi, dan Harga Satuan.
- Pasal 2** : Metode Pembayaran (Tunai/Termin) dan Bukti Pembayaran.
- Pasal 3** : Penyerahan Barang (Levering) dan Perpindahan Risiko.
- Pasal 4** : Jaminan Mutu (Warranty) dan Kewajiban Penanggungan.
- Pasal 5** : Klausul Pembatalan dan Wanprestasi.
- Pasal 6** : Penyelesaian Sengketa (Litigasi atau Non-Litigasi).

## **11.3 Panduan Menyusun Klausul Penting**

### **A. Klasifikasi Klausul Fundamental Menurut Fadilah dan Nugroho**

(2023), klausul wajib dibagi menjadi tiga kategori:

5. **Klausul Pokok (Essentialia):** Mengatur identitas, objek, harga, dan durasi.
6. **Klausul Perlindungan (Naturalia):** Mengatur tanggung jawab, ganti rugi, dan pembatalan.
7. **Klausul Tambahan (Accidentalialia):** Mengatur kerahasiaan (NDA), force majeure, dan domisili hukum.

**B. Prinsip Redaksional Klausul Ismail (2023)** menekankan bahwa klausul yang efektif harus memenuhi prinsip:

- a. **Transparansi & Kejelasan:** Menghindari diksi yang multitafsir.
- b. **Proporsionalitas:** Keseimbangan hak dan kewajiban (reciprocity).
- c. **Compliance:** Patuh terhadap hukum positif dan ketertiban umum.

**C. Contoh Redaksi Klausul Esensial**

- d. **Klausul Force Majeure:** Mengatur pembebasan tanggung jawab akibat peristiwa di luar kendali manusia (bencana, kebijakan negara) yang menghalangi pelaksanaan prestasi.
- e. **Klausul Kerahasiaan (NDA):** Kewajiban menjaga data sensitif dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.
- f. **Klausul Penyelesaian Sengketa:** Menentukan forum penyelesaian, misalnya melalui Mediasi terlebih dahulu, kemudian Arbitrase (seperti BANI).

**Kesimpulan Bab 11**

Bab ini menegaskan bahwa kemahiran menyusun kontrak

adalah kompetensi fundamental bagi praktisi hukum. Kontrak yang disusun dengan cermat—mulai dari kontrak kerja hingga jual beli—merupakan jantung dari perlindungan hukum yang menjamin transparansi, keadilan, dan kepastian bagi para pihak di era ekonomi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline. (2023). Perbedaan antara kontrak dan perjanjian dalam hukum Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Hukumonline. (2024). Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat sah perjanjian. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Isnaeni, M. (2021). Fungsi hukum kontrak dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 9(2), 45–57.
- Kartikawati, D. R. (2019). Hukum kontrak. Universitas Krisnadwipayana.
- Lie, C. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum UPY*, 4(1), 12–25.
- Marzuki, P. M. (2018). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana.
- Rachmad, F. (2022). Konsep perjanjian dan kontrak dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 145–160.
- Suharto, D. (2019). Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata terhadap kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi dan Bisnis*, 5(1), 33–49.
- Sutedi, A. (2020). Hukum perikatan dan kontrak bisnis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (2020). Hukum perdata dalam teori dan praktik. Bandung: Pustaka Setia.
- Tambunan, J. (2021). Analisis komparatif istilah kontrak dan perjanjian dalam praktik bisnis. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(2), 87–99.

- Anshori, A. G. (2019). *Hukum Perjanjian di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, R., & Hidayat, T. (2021). Prinsip Legalitas dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 145–160.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2018). Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 321–336.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2021). Good Faith Principle in Modern Contract Law. *Jurnal Hukum Aktual*, 12(1), 22–34.
- Salim, H. S. (2020). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. (2020). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharto, B. (2022). Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Modern. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(1), 12–29.
- Wahyudi, A. (2023). Keadilan dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 14(2), 101–118.
- Anshori, A. G. (2021). *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2020). Klasifikasi Kontrak dan Perkembangannya dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 210–225.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2022). *Sosial Kontrak dalam Perspektif Hukum dan*

- Etika. *Jurnal Hukum Aktual*, 13(1), 56–70.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2020). *Hukum Perikatan: Perjanjian dan Implementasinya*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wahyudi, A. (2023). Asas Keadilan dalam Kontrak Baku di Indonesia. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 14(3), 198–212.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, T. (2023). Contract enforcement in Indonesian courts. *Indonesian Law Review*, 14(2), 178–195.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis hukum pembatalan kontrak karena cacat kehendak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(4), 451–468.
- Salim HS. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, D. (2020). Kesepakatan para pihak dalam kontrak elektronik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 201–215.
- Sinaga, R. (2021). Analisis yuridis MoU dalam hubungan hukum bisnis. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 255–270.
- Simanjuntak, D. (2020). *Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata*. Medan: USU Press.
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Kontrak*. Jakarta:

Kencana.

- Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, B. (2021). *Hukum Perjanjian dan Pembatalannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, D. (2023). *Negosiasi bisnis dalam perspektif hukum kontrak Indonesia*. *Yuridika*, 38(2), 141–156.
- Widjaja, G. (2022). Force majeure dalam kontrak bisnis di era pandemi. *Yuridika*, 37(3), 289–306.
- Wibowo, A. (2023). Offer and acceptance in digital transactions. *Indonesian Law Review*, 13(1), 45–62.
- Wulandari, A. (2022). Pelaksanaan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 88–104.
- Batubara, H. C., Marliyah, & Anggraini, T. (2023). Penerapan kontrak jual beli. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 7(1), 1–10.
- Bayo, D. J. N. A., & Faslah, R. (2025). Peran kontrak bisnis dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi jual beli. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 199–208.
- Dahayu, C. S. (2020). Aspek hukum perjanjian kerjasama kemitraan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 72–76.
- HukumOnline. (2022, Oktober 28). Sejumlah langkah mitigasi dalam kontrak bisnis cegah wanprestasi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-langkah-mitigasi-dalam-kontrak-bisnis-cegah-wanprestasi-lt635c1d25556c3/>
- HukumOnline. (2025). Jenis-jenis kontrak dalam hubungan bisnis. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kontrak->

dalam-hubungan- bisnis-cl31/

- Indrawanto. (2024). Pengaturan hukum terhadap perjanjian kerja sama. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 28–38.
- Ismail, M. R. (2022). Analisis pembuatan kontrak jual beli online dalam transaksi e- commerce. *Jurnal The Juris*, 6(2), 272–279.
- Korporasi. (2025). Analisis risiko hukum dalam kontrak bisnis internasional oleh korporasi. *Jurnal Aliansi*, 2(3), 115–127.
- LPKD Journal. (2024). Implikasi hukum perjanjian kerja sama antara perusahaan. *Humaniora Forum*, 3(1), 45–57.
- NALREV. (2024). Mitigasi risiko hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi. *Nagari Law Review*, 6(2), 85–96.
- Parleментар. (2024). Strategi penyusunan kontrak yang mengurangi risiko sengketa bisnis. *Parleментар*, 1(4), 33–45.
- Priyono, E. A. (2018). Aspek keadilan dalam kontrak bisnis di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 15–28.
- Ramadhan, M. F. (2023). Legalitas kontrak perjanjian dalam transaksi jual beli. *Nusantara Law Journal*, 5(2), 60–72.
- Rafi Ismail, M. (2022). Analisis pembuatan kontrak jual beli online dalam transaksi e- commerce. *The Juris*, 6(2), 272–279.
- Rahmadi, H. (2025). Peran legal opinion dalam mencegah risiko hukum pada kontrak kerja sama. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(1), 110–121.
- Robbi, K. A. B. (2023). Analisis hukum kontrak jual beli. *Jurnal Research Student*, 1(1), 45–58.
- Safitri, D. (2023). Menggali ketidakpastian hukum pada perjanjian: strategi fokus pada mitigasi risiko. *JIRS*, 1(1), 12–

21.

Saprida, S. (2023). Legalitas transaksi jual beli online di Indonesia.

E-Journal STEBIS IGM, 13(10), 1008–1020.

Wala, G. N. (2025). Mitigasi risiko bisnis melalui pendekatan hukum dan kontrak.

Dinasti Innovation Technology Journal, 5(3), 205–218.

Aminuddin, A., Arliyanda, A., & Irwansyah, I. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Perdata dan Administrasi Pertanahan.

IJIPublication.

<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.662>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Direktori Putusan:

PPJB dan Sengketa Jual Beli. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=ppjb>

Muhasan, I. (2018). Validitas PPJB Sebagai Basis PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal PKN STAN.

Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/639>

Novitasari, A. (2020). Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Retrieved from

<https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/download/1095/682>

Pertiwi, M. (2024). Kedudukan dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (analisis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/PDT/2022). ScholarHub (Notary Journal). Retrieved from

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1434>

&context=notary

Susanto, I. (2020). Kedudukan Notaris & PPAT dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Hukum Warmadewa*. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2545/1870/11986>

UNIVERSITAS LABUHAN BATU. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (Tesis/Skripsi). Repository Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from [https://repository.UniversitasLabuhanBatu.ac.id/28819/2/30301800258\\_fullpdf.pdf](https://repository.UniversitasLabuhanBatu.ac.id/28819/2/30301800258_fullpdf.pdf)

UNIVERSITAS LABUHAN BATU. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Developer dan Pembeli terhadap Objek yang Masih dalam Proses Pemecahan. Repository Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from [https://repository.UniversitasLabuhanBatu.ac.id/30737/2/21302100059\\_fullpdf.pdf](https://repository.UniversitasLabuhanBatu.ac.id/30737/2/21302100059_fullpdf.pdf)

Widjaja, G. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB): Keabsahan dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 45–60. DOI:10.62335

Dahayu, C. S., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan (Studi kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen). *Jurnal Privat Law*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40371>

KPPU. (2024). Membumikan Persaingan dan Kemitraan: Laporan Lima Tahun (2018– 2023). Komisi Pengawas Persaingan

- Usaha. Retrieved from <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Lima-Tahun-KPPU-2018-2023.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus- KPPU/2022 (penguatan putusan KPPU). Direktori Putusan Mahkamah Agung. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z aedb80c0619495 c957c313533353239.html>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2013). Retrieved from <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/PP-no-17-tahun-2013.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- ResearchGate. (2025). Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 oleh KPPU (Studi kasus). Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/366908386\\_Pengawasan\\_Kemitraan\\_UMKM\\_di\\_Masa\\_Pandemi\\_Covid-19\\_oleh\\_KPPU\\_Studi\\_Kasus\\_Putusan\\_Perkara\\_No\\_16KPPU-K2019](https://www.researchgate.net/publication/366908386_Pengawasan_Kemitraan_UMKM_di_Masa_Pandemi_Covid-19_oleh_KPPU_Studi_Kasus_Putusan_Perkara_No_16KPPU-K2019)
- Sukardi, D. H. (2025). Praktek pelanggaran kerjasama ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha: Studi Putusan Nomor 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022. JPJ. Retrieved from

<https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/IPJ/article/view/1656>

- Arliman, L. (2020). Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 101–115.
- Harahap, Y. (2019). *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, A., & Rahman, F. (2023). Wanprestasi dan Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Modern. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 23–38.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 813 K/Pdt/2020.  
Direktori Putusan MA RI.
- Nasution, T., & Sitompul, H. (2023). Aspek Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 112–126.
- Pertiwi, D. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Debitur dalam Kasus Wanprestasi: Studi Komparatif. *Jurnal Privat Law*, 15(1), 66–79.
- Qiswa, R., Rahmayani, L., & Adriaman, A. (2023). Analisis Kasus-Kasus Wanprestasi UMKM terhadap Mitra Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(2), 45–60.
- Rahmawati, N. (2022). Klasifikasi Pelanggaran Kontrak dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 10(4), 210–225.
- Ridwan, M. (2021). Penerapan Prinsip Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Properti. *Jurnal Yuridis Nasional*, 6(2), 98–114.
- Setiawan, R. (2021). Efektivitas Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 3(1), 50–68.

- Simanjuntak, J. (2022). Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R. (2020). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Arliman, L. (2020). Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 101–115.
- Harahap, Y. (2020). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, A., & Rahman, F. (2023). Wanprestasi dan Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Modern. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 23–38.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI: Guardian of Justice. Jakarta: MA RI.
- Nasution, T., & Sitompul, H. (2023). Aspek Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 112–126.
- Pertiwi, D. (2023). Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 14(1), 45–61.
- Pertiwi, D. (2024). Analisis Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Resolusi Hukum*, 5(1), 78–93.
- Qiswa, R., Rahmayani, L., & Adriaman, A. (2023). Analisis Kasus-Kasus Wanprestasi UMKM terhadap Mitra Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(2), 45–60.
- Rahmawati, N. (2022). Klasifikasi Pelanggaran Kontrak dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 10(4), 210–225.
- Setiawan, R. (2021). Efektivitas Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 3(1), 50–68.
- Simanjuntak, J. (2021). Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan

- Perjanjian di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, A. (2021). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 36(2), 122–138.
- Panggabean, D. (2020). Arbitrase sebagai Solusi Efektif Sengketa Komersial di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chandra, F. (2023). Digital Transformation of Contract Law in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 11(2), 89–103.
- Dewi, L. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(1), 22–38.
- Lestari, M., & Gunawan, P. (2021). E-Contract dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 74–91.
- Pradana, R. (2022). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Yuridika*, 37(3), 177–191.
- Prasetyo, B. (2021). Kesepakatan Elektronik dalam Kontrak Daring: Analisis Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 50–65.
- Rachmawati, N. (2023). Pembuktian Hukum dalam Kontrak Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Informatika*, 8(1), 33–47.
- Santoso, A., & Hardi, F. (2023). Cybersecurity Challenges in Electronic Contract Implementation. *Indonesian Journal of Law and Technology*, 5(2), 94–108.
- Siregar, H. (2022). Paradigma Baru Hukum Kontrak di Era Digitalisasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliani, D. (2022). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam

- Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber*, 6(3), 120–134.
- Fadilah, R., & Nugroho, T. (2023). Analisis Klausul dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 11(1), 45–60.
- Hartono, A. (2024). Teknik Penyusunan Kontrak dan Klausul Perlindungan Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismail, M. (2023). Klausul Perjanjian dan Implementasinya dalam Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(3), 77–91.
- Lestari, P. (2023). Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 102–118.
- Prasetyo, A., & Riani, D. (2022). Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 8(1), 25–42.
- Simanjuntak, B. (2023). Kontrak Sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis. Bandung: Refika Aditama.
- Situmorang, E. (2024). Penggunaan Template Perjanjian dalam Kegiatan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 6(1), 88–105.
- Yuliani, S. (2022). Struktur dan Elemen Esensial Perjanjian Menurut KUH Perdata. Yogyakarta: Deepublish.



Alamat Kantor:

Jl. Nipkarim, Kel. Batu Penjemuran, Namorambe, Kab. Deli Serdang

Wa : 0853-7220-7091 | email: cvrobema068@gmail.com